



PUTUSAN

NOMOR : 260/Pid.B/2011/PN.AB.-

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ambon yang mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap	:	MOSES SAVSAVUBUN
Tempat tanggal Lahir	:	Langgur tahun / 15 Juli 1956
U m u r	:	Laki-laki
Jenis kelamin	:	Indonesia
Kebangsaan	:	Langgur, Kabupaten Maluku Tenggara Barat
Tempat tinggal	:	Kristen Khatolik
A g a m a	:	Mantan Anggota DPRD Kab. Malra Periode Tahun 1999 - 2004
P e k e r j a a n	:	SLTA (Tamat)
Pendidikan	:	

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum

- 1 KAREL RIRY, SH, MTH Apt ;
- 2 MOHAMMAD DIN TOATUBUN, H, SH

Beralamat pada Kantor Ecclesia Law Firm; Jln. Mr. Chr. Soplanit RT 04/RW 12 Rmahtiga
–Kecamatan Telk Ambon – Kota Ambon berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 17/
ELF/V/2011 tertanggal 23 Mei 2011 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan
Negeri Ambon Nomor 197/2011 tanggal 23 Mei 2011 ;

Terdakwa ditahan pada Rumah Tahanan Kelas IIA Kota Ambon berdasarkan Surat

Perintah/Penetapan:

- 1 Penyidik, Nomor : PRINT-/S.1/Fd.1/04/2011 tertanggal 08 April 2011, sejak 08 April
2011 s/d 27 April 2011 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Perpanjangan Kepala Kejaksaan Maluku Nomor /S1.1/Fd.1/04/2011 tertanggal 21 April 2011, sejak 28 April 2011 s/d 06 Juni 2011 ;
- 3 Jaksa Penuntut Umum, Nomor : PRIN-/S1.10/Ft.1/05/2011 tertanggal Mei 2011, sejak 23 Mei 2011 s/d 11 Juni 2011 ;
- 4 Hakim Pengadilan Negeri Ambon Nomor :259/Pid.B/2011/PN.AB tertanggal 30 Mei 2011, sejak 24 Mei 2011 s/d 22 Juni 2011 ;
- 5 Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Ambon Nomor :259/Pid.B/2011/PN.AB tertanggal 20 Juni 2011 tertanggal 23 Juni 2011 s/d 21 Agustus 2011 ;
- 6 Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Maluku Tahap I Nomor : 126/Pen.Pid/2011/PT.MAL, tertanggal 12 Agustus 2011, sejak 22 Agustus 2011 s/d 20 September 2011 ;
- 7 Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Maluku Tahap II Nomor : 126/Pen.Pid/2011/PT.MAL, tertanggal 16 September 2011, sejak 21 September 2011 s/d 29 Oktober 2011 ;
Pengadilan Negeri tersebut ;

----- Setelah membaca surat-surat :

- 1 Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ambon Nomor :259/Pid.B/2011/PN.AB tertanggal 24 Mei 2011 tentang Penetapan Majelis Hakim ;
- 2 Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Ambon Nomor :259/Pid.B/2011/PN.AB tertanggal 30 Mei 2011 tentang Penetapan Hari Sidang ;

Telah membaca berkas perpara ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan pendapat Terdakwa atas keterangan saksi-saksi tersebut ;

Telah mempelajari bukti-bukti berupa foto copy surat yang diajukan Penuntut Umum dan para Terdakwa ke persidangan ;

Telah mendengar keterangan Terdakwa di persidangan ;

Telah mendengar pembacaan surat tuntutan Penuntut Umum Reg.Perk.: PDS-10/Ambon/05/2011 tertanggal 13 Oktober 2011 yang menuntut supaya Majelis Hakim memutuskan :

- 1 Menyatakan terdakwa **MOSES SAVSAVUBUN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 UU No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo UU No.20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU No.31 Tahun 1999 tentang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana Jo Pasal 64 KUHPidana.

- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **MOSES SAVSAVUBUN** berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
- 3 Menjatuhkan terhadap Terdakwa untuk membayar denda sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) subsider 6 (enam) bulan kurungan.
- 4 Menghukum terdakwa **MOSES SAVSAVUBUN** untuk membayar uang pengganti sebesar Rp. 180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah) paling lama 1 (satu) bulan setelah Putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, apabila Terdakwa tidak membayarnya maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa Penuntut Umum dan dilelang untuk menutupi uang pengganti dan apabila harta bendanya tidak mencukupi maka akan diganti dengan hukuman kurungan selama 3 (tiga) bulan,;
- 5 Menetapkan agar barang bukti sebagaimana terlampir dalam berkas perkara dipergunakan untuk perkara lain.
- 6 Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Telah mencermati pleidooi Penasihat Hukum Terdakwa tertanggal 23 Oktober 2011 yang pada pokoknya yang pada pokoknya memohonkan permohonan sebagai berikut:

- 1 Mohon agar Majelis Hakim Yang Mulia, MEMBEBAHKAN Terdakwa **MOSES SAVSASUBUN** dari dakwaan Primair dan Subsidaair Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut ;
- 2 Menyatakan memulihkan nama baik, hak dan kedudukan Terdakwa dalam perkara ini ;

Yang untuk selengkapnya pembelaan (pleidooi) Penasihat Hukum Terdakwa tersebut sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini merupakan satu kesatuan dan turut menjadi bahan pertimbangan Majelis Hakim ;

Telah mendengar replik Jaksa Penuntut Umum dan duplik para Terdakwa serta Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya masing-masing tetap teguh dengan pendiriannya dalam tuntutan dan pleidoi/ pembelaannya ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 23 Mei 2011 No. Reg. Perkara No: PDS-10/AMBON/05/ 2011. terdakwa telah di dakwa sebagai berikut :

DAKWAAN :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMAIR :

Bahwa terdakwa **MOSES SAVSVUBUN** selaku anggota DPRD Kabupaten Maluku Tenggara periode 1999 –yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Maluku Nomor :171- 2378 tahun 1999 tanggal 04 Oktober 1999 tentang peresmian Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Maluku Tenggara, dengan:

1. ADAM RAHAYAAN.S.Ag
. Drs.H.MAHMUD TAMHER
. STEVEN TAPOTUBUN,S.Ip (Almarhum)
. Ir. ALEXANDER WILLIAM RAHANRA
. JULIANA M. KOMNARIS, SH
6. Drs. MUSA BUCE KWAIKOTA
. Drs. PAULUS VENCY TAPOTUBUN
8. Drs. FEBIANUS LEONARDO RAHANUBUN
. HIRONIMUS TENIWUT
. Drs. H.ABDUL MUTALIB H.NOTANUBUN
11. WILHELMUS BARENDIS
. VICTOR SAVSAVUBUN
. MUCHSIN AWAD AZIS
14. HARRY SARKOL
- 5.YOSEP ULI RAHAIL
6. NOHO RENUAT (Almarhum)
7. HIRONIMUS RENYUT
8. TONY KAREL RETRAUBUN,SH

Juga dengan anggota DPRD Kabupaten Maluku Tenggara yang diangkat berdasarkan Keputusan Gubernur Maluku Nomor: 168 Tahun 2000 tanggal 23 Desember 2000 tentang peresmian Pengangkatan Susunan keanggotaan antar waktu Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Maluku Tenggara yakni:

- 9.(1) SAMAILA ABDUL RAHMAN
- 20.(2) NELSON KADMER
- 1.(3) VICTOR JACOBUS WARAT
- 2.(4) HERMAN REFRA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.(5) PETRUS RENJAAN,S.Sos

4.(6) RULAN JUFRI BETAUBUN

5.(7) JOHANIS WEE

6.(8) OSCAR THONTJI OHOIWUTUN

7.(9) GAINAU de GAMES.SH

Juga dengan anggota DPRD Kabupaten Maluku Tenggara yang diangkat berdasarkan Keputusan

Gubernur Maluku Nomor: 171.2/386 Tahun 1999 tanggal 30 November 1999 tentang peresemian

Pengangkatan Susunan Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Maluku

Tenggara yakni:

8. (1) SAFARUDIN VAKAUBUN,SE

9. (2) IVO J.RATUANAK,BA

30. (3) Drs.MUSA BUCE KWAITOTA

Dan juga dengan para anggota DPRD Kabupaten Maluku Tenggara dari Fraksi TNI/Polri yakni:

1.(1) WF PATTIANAKOTTA

2.(2) ALBINUS HURULEAN

3.(3) H. ORAPLEAN

4.(4) M.R RAHANGMETAN

Yang masing-masing perkaranya dilakukan penuntutan secara terpisah,pada hari yang tidak dapat

dipastikan lagi antara lain tanggal 21 Oktober 2002,1 Juli 2003,30 September 2003,22 Oktober

2003,21 November 2003,29 November 2003 dan 1 Desember 2003 atau setidaknya-tidaknya dalam

waktu antara bulan Oktober 2002 sampai dengan Desember 2003 atau setidaknya-tidaknya dalam

tahun 2002 sampai dengan tahun 2003,bertempat di kantor DPRD Kabupaten Maluku Tenggara

atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan

Negeri Tual dan berdasarkan ketentuan pasal 85 KUHP serta keputusan Ketua Mahkamah Agung

RI Nomor: 066/KMA/SK/IV/2011 tanggal 21 April 2011 tentang Penunjukan Pengadilan Negeri

Ambon untuk memeriksa dan memutus Perkara Pidana Atas nama terdakwa **MOSES**

SAVSAVUBUN sehingga Pengadilan Negeri Ambon berwenang memeriksa dan mengadili,telah

melakukan atau turut serta melakukan perbuatan melawan hukum memperkaya diri

sendiri atau orang lain atau korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau

perekonomian Negara yang dilakukan secara berturut-turut yang ada hubungannya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten Maluku Tenggara tahun Anggaran 2002 yang selanjutnya dijabarkan dalam keputusan Bupati Maluku Tenggara Nomor: 154 Tahun 2002 tentang Penjabaran Kegiatan dan Proyek Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2002 telah ditetapkan Anggaran Asuransi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2002 pada Pos anggaran 2.2.1.1011.90 III dana Asuransi Anggota Dewan Sebesar **Rp.1.410.000.000,-** (satu milyar empat ratus sepuluh juta rupiah).
- Bahwa dalam Anggaran 2003 yang selanjutnya dijabarkan dalam Keputusan Bupati Maluku Tenggara No.241 Tahun 2003 tentang penjabaran kegiatan dan Proyek Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun Anggaran 2003 telah ditetapkan Anggaran Asuransi anggota DPRD kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2003 pada pos anggaran 2.2.1.1011.90 III Dana Asuransi Anggota Dewan sebesar Rp.4.375.000.000 (empat milyar tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah).
- Bahwa tahun anggaran anggaran 2002 Terdakwa **MOSES SAVSAVUBUN**, bersama-sama 34 anggota DPRD Kabupaten Maluku Tenggara yang diangkat berdasarkan Surat keputusan Gubernur Maluku Nomor: 171.2-378 Tahun 1999 tanggal 4 Oktober 1999 **dan** anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kabupaten Maluku Tenggara yang diangkat berdasarkan Keputusan Gubernur Maluku Nomor: 171.2-378 tahun 1999 tanggal 4 Oktober 1999 **dan** anggota DPRD kabupaten Maluku Tenggara yang diangkat berdasarkan Keputusan Gubernur Maluku Nomor: 171.2-386 Tahun 1999 tanggal 30 Nopember 1999 masing-masing menerima dana asuransi sebesar Rp.45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) dan anggota DPRD kabupaten Maluku Tenggara yang diangkat berdasarkan Keputusan Gubernur Maluku Nomor: 168 Tahun 2000 tanggal 23 Desember tahun 2000 masing-masing menerima dana asuransi sebesar **Rp.30.000.000, (tiga puluh juta rupiah) sebagaimana kwitansi nomor 880/2002 tanggal Oktober 2002.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

•-- Bahwa pada tahun 2003, terdakwa **MOSES SAVSAVUBUN** bersama 34 anggota DPRD kabupaten Maluku Tenggara kembali menerima dana asuransi anggota DPRD masing-masing sebesar Rp. 135.000.000,- (seratus Tiga Puluh Lima Juta Rupiah).

•-- Bahwa Terdakwa menerima dana Asuransi sejumlah Rp.135.000.000 tersebut dengan perincian sebagai berikut :

1 Pada tanggal 1 Juli 2003 sebesar Rp.5.000.000.- (lima juta Rupiah) sebagaimana kwitansi nomor: 662/2003 tanggal 1 Juli 2003

2 Pada tanggal 30 September 2003 sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sebagaimana kwitansi nomor:904/2003 tanggal 30 September 2003.

3 Pada tanggal 22 Oktober 2003 sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) sebagaimana kwitansi nomor:961/2003 tanggal 22 Oktober 2003.

4 Pada tanggal 21 November 2003 sebesar Rp.10.000.000.- (sepuluh juta rupiah) sebagaimana kwitansi nomor: 2045/2003 tanggal 21 November 2003

5 Pada tanggal 29 November 2003 sebesar Rp.10.000.000.- (sepuluh juta rupiah)sebagaimana kwitansi nomor:2120/2003 tanggal 29 Nopember 2003.

6 Pada tanggal 1 Desember 2003 sebesar Rp.95.000.000.- (sembilan puluh lima juta)sebagaimana kwitansi nomor:2146/2003 tanggal 1 Desember 2003.

•-- Bahwa terdakwa **MOSES SAVSAVUBUN** bersama anggota DPRD kabupaten Maluku Tenggara lainnya yang telah menerima Dana Asuransi Anggota Dewan pada Tahun Anggaran 2002 dan Tahun Anggaran 2003 seharusnya menggunakan dana Asuransi yang mereka terima didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku antara lain:

1-- Peraturan Pemerintah Nomor 105 tahun 2000 tentang pengelolaan dan Pertanggung jawaban keuangan Daerah Pasal 4, yang berbunyi:

“ Pengelolaan keuangan Daerah dilakukan secara tertib,taat pada peraturan perundang-undangan yang berlaku,efisien,transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan dan kepatutan”

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



--- Dan Pasal 27 ayat (1) yang berbunyi:

“ Setiap pembebanan APBD harus didukung oleh bukti-bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih”

----- Bahwa sesuai Keputusan Bupati Maluku Tenggara Nomor:154 Tahun 2002 tentang penjabaran Kegiatan dan Proyek Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2002 dan keputusan Bupati Maluku Tenggara Nomor 241 tahun 2003 tentang Penjabaran Kegiatan dan Proyek Anggaran Pendapatan dan belanja Daerah Tahun Anggaran 2003, pencairan dana asuransi seharusnya digunakan untuk membayar polis asuransi tetapi ternyata terdakwa tidak mempunyai polis asuransi dan dana tersebut dipergunakan untuk kepentingan pribadinya.

2-- Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 tahun 2002:

“Setiap pengeluaran kas harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih”

Yakni dana asuransi yang diterima oleh Terdakwa **MOSES SAVSAVUBUN** bersama anggota DPRD kabupaten Maluku Tenggara lainnya tersebut seharusnya digunakan untuk membayar asuransi sehingga penggunaan dana itu didukung bukti-bukti yang sah yakni berupa Polis Asuransi, namun dana asuransi yang telah diterima dalam bentuk uang tunai oleh terdakwa **MOSES SAVSAVUBUN** bersama anggota DPRD kabupaten Maluku Tenggara lainnya tidak dipergunakan untuk membayar asuransi pada perusahaan asuransi manapun melainkan dipergunakan untuk kepentingan pribadi masing-masing.

•-- Bahwa dengan perbuatan melawan hukum sebagaimana diuraikan diatas, terdakwa telah memperkaya diri sendiri Rp.180.000.000 (seratus delapan puluh juta rupiah) atau setidak-tidaknya sekitar jumlah itu.

•-- Bahwa dana asuransi yang diterima oleh terdakwa **MOSES SAVSAVUBUN** bersama anggota DPRD kabupaten Maluku Tenggara lainnya tersebut mengakibatkan kerugian keuangan negara Cq. Pemerintah kabupaten Maluku Tenggara Barat seluruhnya sebesar Rp.5.785.000.000. (lima milyar tujuh ratus delapan puluh lima juta rupiah) atau setidak-tidaknya sebesar Rp.180.000.000 (seratus delapan puluh juta rupiah)

Perbuatan terdakwa MOSES SAVSAVUBUN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP jo pasal 64 ayat (1) KUHP.

SUBSIDAIR :

Bahwa terdakwa **MOSES SAVSAVUBUN** selaku anggota DPRD Kabupaten Maluku Tenggara periode 1999 – 2004 yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Maluku Nomor :171- 2378 tahun 1999 tanggal 04 Oktober 1999 tentang peresmian Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Maluku Tenggara, dengan:

1. ADAM RAHAYAAN.S.Ag
. Drs.H.MAHMUD TAMHER
. STEVEN TAPOTUBUN,S.Ip (Almarhum)
. Ir. ALEXANDER WILLIAM RAHANRA
. JULIANA M. KUMLARIS, SH
6. Drs. MUSA BUCE KWAIKOTA
. Drs. PAULUS VENCY TAPOTUBUN
8. Drs. FEBIANUS LEONARDO RAHANUBUN
. HIRONIMUS TENIWUT
. Drs. H.ABDUL MUTALIB H.NOTANUBUN
11. WILHELMUS BARENDIS
. VICTOR SAVSAVUBUN
. MUCHSIN AWAD AZIS
14. HARRY SARKOL
- 5.YOSEP ULI RAHAIL
6. NOHO RENUAT (Almarhum)
7. HIRONIMUS RENYUT
8. TONY KAREL RETRAUBUN,SH

Juga dengan anggota DPRD Kabupaten Maluku Tenggara yang diangkat berdasarkan Keputusan Gubernur Maluku Nomor: 168 Tahun 2000 tanggal 23 Desember 2000 tentang peresmian Pengangkatan Susunan keanggotaan antar waktu Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Maluku Tenggara yakni:

- 9.(1) SAMAILA ABDUL RAHMAN
- 20.(2) NELSON KADMER

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1.(3) VICTOR JACOBUS WARAT
- 2.(4) HERMAN REFRA
- 3.(5) PETRUS RENJAAN,S.Sos
- 4.(6) RULAN JUFRI BETAUBUN
- 5.(7) JOHANIS WEE
- 6.(8) OSCAR THONTJI OHOIWUTUN
- 7.(9) GAINAU de GAMES.SH

Juga dengan anggota DPRD Kabupaten Maluku Tenggara yang diangkat berdasarkan Keputusan Gubernur Maluku Nomor: 171.2/386 Tahun 1999 tanggal 30 November 1999 tentang peresemian Pengangkatan Susunan Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Maluku Tenggara yakni:

8. (1) SAFARUDIN VAKAUBUN,SE
9. (2) IVO J.RATUANAK,BA
30. (3) Drs.MUSA BUCE KWAITOTA

Dan juga dengan para anggota DPRD Kabupaten Maluku Tenggara dari Fraksi TNI/Polri yakni:

- 1.(1) WF PATTIANAKOTTA
- 2.(2) ALBINUS HURULEAN
- 3.(3) H. ORAPLEAN
- 4.(4) M.R RAHANGMETAN

Yang masing-masing perkaranya dilakukan penuntutan secara terpisah,pada hari yang tidak dapat dipastikan lagi antara lain tanggal 21 Oktober 2002,1 Juli 2003,30 September 2003,22 Oktober 2003,21 November 2003,29 November 2003 dan 1 Desember 2003 atau setidaknya-tidaknya dalam waktu antara bulan Oktober 2002 sampai dengan Desember 2003 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2002 sampai dengan tahun 2003,bertempat di kantor DPRD Kabupaten Maluku Tenggara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tual dan berdasarkan ketentuan pasal 85 KUHAP serta keputusan Ketua mahkamah Agung RI Nomor: 066/KMA/SK/IV/2011 tanggal 21 April 2011 tentang Penunjukan Pengadilan Negeri Ambon untuk memeriksa dan memutus Perkara Pidana Atas nama terdakwa **MOSES SAVSAVUBUN** sehingga Pengadilan Negeri Ambon berwenang memeriksa dan mengadili,**telah melakukan atau turut serta melakukan perbuatan melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perekonomian Negara yang dilakukan secara berturut-turut yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten Maluku Tenggara tahun Anggaran 2002 yang selanjutnya dijabarkan dalam keputusan Bupati Maluku Tenggara Nomor: 154 Tahun 2002 tentang Penjabaran Kegiatan dan Proyek Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2002 telah ditetapkan Anggaran Asuransi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2002 pada Pos anggaran 2.2.1.1011.90 III dana Asuransi Anggota Dewan Sebesar **Rp.1.410.000.000,-** (satu milyar empat ratus sepuluh juta rupiah).
- Bahwa dalam Anggaran 2003 yang selanjutnya dijabarkan dalam Keputusan Bupati Maluku Tenggara No.241 Tahun 2003 tentang penjabaran kegiatan dan Proyek Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun Anggaran 2003 telah ditetapkan Anggaran Asuransi anggota DPRD kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2003 pada pos anggaran 2.2.1.1011.90 III Dana Asuransi Anggota Dewan sebesar Rp.4.375.000.000 (empat milyar tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah).
- Bahwa tahun anggaran anggaran 2002 Terdakwa **MOSES SAVSAVUBUN**, bersama-sama 34 anggota DPRD Kabupaten Maluku Tenggara yang diangkat berdasarkan Surat keputusan Gubernur Maluku Nomor: 171.2-378 Tahun 1999 tanggal 4 Oktober 1999 **dan** anggota Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kabupaten Maluku Tenggara yang diangkat berdasarkan Keputusan Gubernur Maluku Nomor: 171.2-378 tahun 1999 tanggal 4 Oktober 1999 **dan** anggota DPRD kabupaten Maluku Tenggara yang diangkat berdasarkan Keputusan Gubernur Maluku Nomor: 171.2-386 Tahun 1999 tanggal 30 Nopember 1999 masing-masing menerima dana asuransi sebesar Rp.45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) **dan** anggota DPRD kabupaten Maluku Tenggara yang diangkat berdasarkan Keputusan Gubernur Maluku Nomor: 168 Tahun 2000 tanggal 23 Desember tahun 2000 masing-masing menerima dana asuransi sebesar **Rp.30.000.000, (tiga puluh juta rupiah)** sebagaimana kwitansi nomor 880/2002 tanggal Oktober 2002.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 2003, terdakwa **MOSES SAVSAVUBUN** bersama 34 anggota DPRD kabupaten Maluku Tenggara kembali menerima dana asuransi anggota DPRD masing-masing sebesar Rp. 135.000.000,- (seratus Tiga Puluh Lima Juta Rupiah).
- Bahwa Terdakwa menerima dana Asuransi sejumlah Rp.135.000.000 tersebut dengan perincian sebagai berikut :
 - Pada tanggal 1 Juli 2003 sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta Rupiah) sebagaimana kwitansi nomor: 662/2003 tanggal 1 Juli 2003
 - Pada tanggal 30 September 2003 sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sebagaimana kwitansi nomor:904/2003 tanggal 30 September 2003.
 - Pada tanggal 22 Oktober 2003 sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) sebagaimana kwitansi nomor:961/2003 tanggal 22 Oktober 2003.
 - Pada tanggal 21 November 2003 sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sebagaimana kwitansi nomor: 2045/2003 tanggal 21 November 2003
 - Pada tanggal 29 November 2003 sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)sebagaimana kwitansi nomor:2120/2003 tanggal 29 Nopember 2003.
 - Pada tanggal 1 Desember 2003 sebesar Rp.95.000.000,-(sembilan puluh lima juta)sebagaimana kwitansi nomor:2146/2003 tanggal 1 Desember 2003.
- Bahwa dengan perbuatan melawan hukum sebagaimana diuraikan diatas, terdakwa telah memperkaya diri sendiri Rp.180.000.000 (seratus delapan puluh juta rupiah) atau setidak-tidaknya sekitar jumlah itu.
- Bahwa dana asuransi yang diterima oleh terdakwa **MOSES SAVSAVUBUN** bersama anggota DPRD kabupaten Maluku Tenggara lainnya tersebut mengakibatkan kerugian keuangan negara Cq. Pemerintah kabupaten Maluku Tenggara Barat seluruhnya sebesar Rp.5.785.000.000. (lima milyar tujuh ratus delapan puluh lima juta rupiah) atau setidak-tidaknya sebesar Rp.180.000.000 (seratus delapan puluh juta rupiah)



Perbuatan terdakwa MOSES SAVSAVUBUN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 3 jo pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo pasal 64 ayat (1) KUHP.

----- Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Tim Penasihat Hukum terdakwa mengajukan Eksepsi / keberatan ;

----- *Menimbang, bahwa atas eksepsi yang diajukan oleh Tim Penasihat Hukum terdakwa atas dakwaan jaksa penuntut umum majelis hakim telah menjatuhkan putusan sela dibacakan pada persidangan yang terbuka untuk umum tanggal 23 Juni 2011, yang pada pokoknya berbunyi :*

- 1 Menolak Eksepsi dari Penasihat Hukum Terdakwa ;
- 2 Menetapkan pemeriksaan perkara ini di lanjutkan ;
- 3 Menangguhkan biaya perkara dalam putusan akhir ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya jaksa penuntut umum telah mengajukan saksi- saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah/janji pada pokoknya sebagai berikut :

SAKSI I. Drs. AROBI BUGIS.

- Bahwa saksi membenarkan keterangan yang ia berikan di penyidik Kejaksaan Tinggi Maluku sebagaimana tertera dalam BAP Penyidik ;
- Bahwa saksi mengenal terdakwa sebagai anggota DPRD Kabupaten Maluku Tenggara periode tahun 1999-2004 ;
- Bahwa pada saat itu saksi sebagai Kepala Bagian Keuangan Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara yang mana tugasnya melaksanakan dan mengelola APBD ;
- Bahwa dana asuransi dianggarkan pada APBD pada tahun 2002 dan tahun 2003 dan terdakwa telah mendapatkan tunjangan asuransi tersebut ;
- Bahwa dana Asuransi tahun 2002 dan tahun 2003 telah teranggarkan dalam APBD yang di tanda tangani oleh Bupati dengan jumlah dana asuransi tahun 2002 Rp. 1.410.000.000,- (satu milyar empat ratus sepuluh juta rupiah) sedangkan tahun 2003 Rp 4.375.000.000,- (empat milyar tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah) ;



- Bahwa saksi terlibat dalam tim anggaran eksekutif Kabupaten Maluku Tenggara namun pada saat pencairansi sudah dimutasikan sehingga saksi tidak tahu kapan di cairkan ;
- Bahwa dalam rapat pembahasan APBD asuransi disetujui namun tidak dijelaskan bahwa itu jenis asuransi apa ;
- Bahwa anggota DPRD mendaftarkan dirinya pada asuransi pada tahun 2004 sebagaimana dikatakan oleh bendahara sekretaris kota ;
- Bahwa setahu saksi dana asuransi tidak dapat digunakan untuk kepentingan yang lain selain untuk asuransi ;
- Bahwa yang menyusun anggaran sekretariat DPRD adalah sekretaris DPRD ;
- Bahwa Pengelolaan keuangan di DPRD dilakukan oleh Sekretaris DPRD dan Bendahara DPRD untuk itu mereka berdua yang bertanggung jawab ;
- Bahwa DPRD termasuk SKPD yakni kesekretariatan DPRD yang mana Sekwan adalah pihak eksekutif ;
- Bahwa yang bertanggung jawab atas administrasi keuangan adalah bendahararutin DPRD ;
- Bahwa yang memimpin rapat pembahasan adalah pimpinan DPRD yaitu Zeth Tatotubun ;
- Bahwa pos dana asuransi ada pada pos belanja sekretariat DPRD ;

Atas keterangan saksi terdakwa membenarkannya ;

SAKSI II. KAHARUDIN NGAJA.

- Bahwa saksi membenarkan keterangan yang ia berikan di penyidik Kejaksaan Tinggi Maluku sebagaimana tertera dalam BAP Penyidik ;
- Bahwa pada saat itu jabatan saksi sebagai Kepala Sub Bagian Anggaran Bagian Keuangan Kabupaten Maluku Tenggara ;
- Bahwa tugas saksi bersama-sama tim anggaran mempersiapkan RAPBD untuk diajukan ke DPRD untuk dibahas, mengeluarkan SK Otorisasi sebelum disahkan, membantu tugas-tugas pokok kepala bagian keuangan ;
- Bahwa saksi pernah melakukan pembahasan APBD bersama-sama dengan terdakwa yang pada saat itu adalah anggota DPRD pada tahun 2002 dan tahun 2003 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat pembahasan APBD tahun 2002 tidak dilakukan pembahasan tentang dana asuransi, dana asuransi ada pada perubahan batang tubuh APBD tahun 2002 ;
- Bahwa pada saat pembahasan perubahan APBD tahun 2002 tidak dilakukan pembahasan dana asuransi hanya di sebutkan jumlah dana asuransi lalu di setuju ;
- Bahwa pada saat itu pimpinan DPRD yang mengusulkan pos anggaran dana tersebut ;
- Bahwa pada tahun 2002 dana asuransi yang dianggarkan Rp. 1.410.000.000,- (satu milyar empat ratus sepuluh juta rupiah) ;
- Bahwa APBD tahun 2002 di tetapkan pada bula September 2002 dan perubahan APBD tahun 2002 setelah bulan September saksi tidak ingat pasti ;
- Bahwa penjabaran APBD perubahan dilakukan setelah penetapan PERDA perubahan di sahkan ;
- Bahwa dana asuransi yang dianggarkan Rp. 1.410.000.000,- (satu milyar empat ratus sepuluh juta rupiah) telah dicairkan ;
- Bahwa pencairannya lewat Sekwan yang diketahui Ketua DPRD kemudia diteruskan ke Sekda dengan pengetahuan Bupati kemudian ditunjukan ke kepala bagian keuangan dan diteruskan ke Kepala Sub Bagian Anggaran untuk menerbitkan SK Otorisasi (SKO) ;
- Bahwa setiap anggaran yang dibelanjakan harus dilakukan dalam pembahasan namun dana asuransi tahun 2002 tidak dibahas langsung di tetapkan ;
- Bahwa dana dalam APBD adalah dana asuransi namun tidak disebutkan asuransi apa ;
- Bahwa sepengetahuan saksi kalau dana asuransi maka harus di buat asuransi ;
- Bahwa saksi pernah mendengar anggota DPRD membuat perjanjian asuransi pada tahun 2004 ;
- Bahwa dana asuransi tahun 2003 telah dicairkan yang mana mekanismenya sama dengan pencairan dana asuransi tahun 2002 yaitu Pencairannya lewat Sekwan yang diketahui Ketua DPRD kemudian diteruskan ke Sekda dengan pengetahuan Bupati kemudian ditunjukan ke kepala bagian keuangan dan diteruskan ke Kepala Sub Bagian Anggaran untuk menerbitkan SK Otorisasi (SKO) ;
- Bahwa dana asuransi 2003 halnya sana dengan dana asuransi tahun 2002 harus dimasukan dalam salah satu perusahaan asuransi ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi pernah mendengar ada perusahaan yang bekerja sama dengan DPRD untuk mengasuransikan diri anggota DPRD yakni pada tahun 2004 ;
- Bahwa Pada saat pembahasan tahun 2002 penyebutan dana asuransi tidak secara mendetail dan disebutkan pada akhir pembahasan hanya jumlahnya saja yaitu hanya menyebutkan rekapnya/totalnya saja nilai anggaran ;
- Bahwa saksi mengenal JUSTINUS SINUBUN ia adalah mantan Sekertaris Dewan pada APBD tahun 2002 dan APBD tahun 2003 ;
- Bahwa saksi mengenal JULIANA SAVSAVSUBUN sebagai bendahara Sekertariat DPRD Kabupaten Maluku Tenggara pada APBD tahun 2002 dan APBD tahun 2003 ;
- Bahwa yang mendapat dana asuransi adalah anggota DPRD Kabupaten Maluku Tenggara sebanyak 35 orang termasuk Ketua DPRD dan wakil DPRD setelah antar waktu di tambah 2 (dua orang) ;
- Bahwa untuk tahun 2003 dana asuransi untuk anggota DPRD Kabupaten Maluku Tenggara dianggarkan sebesar Rp 4.375.000.000,- (empat milyar tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah) ;
- Bahwa saksi tahu dengan pasti dana asuransi bagi anggota dewan telah di cairkan karena saksi yang mengeluarkan SK Otorisasi untuk belanja rutin ;
- Bahwa surat Keputusan Otorisasi (SKO) diterbitkan berdasarkan permintaan sesuai dengan permintaan SKPD dan saat itu diketahui oleh Sekertaris Daerah ;
- Bahwa pada saat mau dilakukan pencairan Sekertaris Dewan membuat permintaan yang mana diajukan lewat Bupati dan melalui Sekertaris Daerah yang kemudian diteruskan kembali ke bagian keuangan dan diteruskan kepada saksi pada saat itu sebagai kepala sub anggaran untuk mengeluarkan SKO guna pencairan dana tersebut ;
- Bahwa pencairan dana di tahun 2003 sama prosesnya dengan pencairan dan pada tahun 2002 ;

Atas keterangan saksi terdakwa membenarkannya;

SAKSI III. Hl. ALI W. RAHAYAAN, SH.

- Bahwa saksi membenarkan keterangan yang ia berikan di penyidik Kejaksaan Tinggi Maluku sebagaimana tertera dalam BAP Penyidik ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu saksi menjabat sebagai Kepala BAPEDA Kota Tual sekarang saksi menjabat sebagai Sekertaris Daerah Kota Tual dan saksi pada tim anggaran eksekutif menjabat sebagai wakil ketua tim anggaran eksekutif ;
- Bahwa pembahasan APBD ada 2 (dua) pembahasan pembelanjaan yaiki pembelanjaan rutin dan pembelanjaan pembangunan, saksi menyusun/merancang pembelanjaan pembangunan ;
- Bahwa pembelanjaan rutin di rancang oleh Bagian Keuangan sedangkan untuk belanja DPRD dirancang oleh DPRD sendiri;
- Bahwa dalam pembahasan APBD tahun 2002 dan tahun 2003 setahu saksi dana asuransi anggota DPRD setelah disetujui APBD barulah saksi tahu ada di alokasikan dana untuk dana asuransi anggota DPRD;
- Bahwa selama saksi menjabat sebagai wakil ketua tim anggaran kami hanya menyusun belanja rutin dan pembangunan saja sedangkan untuk pembelanjaan DPRD disusun oleh DPRD sendiri;
- Bahwa dana Asuransi tahun 2002 Rp. 1.410.000.000,- (satu milyar empat ratus sepuluh juta rupiah) dan tahun 2003 dianggarkan Rp. 4.375.000.000,- (empat milyar tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah) ;
- Bahwa setahu saksi dana asuransi untuk kesehatan anggota DPRD digunakan untuk kegiatan lain tidak diperbolehkan;
- Bahwa pertanggung jawaban Sekwan secara administratif bertanggung jawab kepada Sekertaris Daerah;
- Bahwa dana asuransi yang telah diterima oleh anggota DPRD harus dipertanggung jawabkan tiap penerima dana asuransi ;
- Benar benar pada saat rapat paripurna DPRD pembahasan rancangan APBD Kabupaten Maluku Tenggara tahun 2002 dan tahun 2003 dihadiri oleh Panitia anggara Dewan, Sekwan, Kabag Keuangan Kabupaten Maluku Tenggara ;
- Bahwa semua anggaran yang berkaitan dengan DPRD selalu dibacakan pada akhir pembahasan dan dibacakan jumlahnya saja hal itu pada pembahasan Tahun 2003 dan tahun 2003 dan yang membacakan rancangan anggaran DPRD dibacakan oleh Ketua

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DPRD yang memimpin sidang dan langsung dimintai persetujuan sehingga kami tidak dapat menanggapi;

- Bahwa pada tahun 2002 dan tahun 2003 belum ada aturan yang mengatur tentang cara mengasuransikan anggota DPRD ;
- Bahwa dana asuransi pada APBD tahun 2002 dan tahun 2003 seharusnya masuk dalam Belanja DPRD namun pada kenyataannya masuk ke Sekertariat DPRD maka saksi berpendapat belum jelas aturannya sehingga belanja DPRD dimasukan ke sekretariat DPRD ;

Atas keterangan saksi terdakwa tidak menanggapi;

SAKSI IV. ALFARIS ENNEMY.

- Bahwa saksi membenarkan keterangan yang ia berikan di penyidik Kejaksaan Tinggi Maluku sebagaimana tertera dalam BAP Penyidik ;
- Bahwa saksi bekerja sebagai pegawai negeri sipil pada sekretariat DPRD Kabupaten Maluku Tenggara pada bagian keuangan yang mana tugas saksi membantu bendahara;
- Bahwa terdakwa adalah anggota DPRD Kabupaten Maluku Tenggara periode tahun 1999 –;
- Bahwa terdakwa sebagai anggota DPRD mendapatkan dana asuransi saksi tahu sesuai dengan daftar penerima asuransi yang dibuat oleh bendahara sekretariat DPRD Kabupaten Maluku Tenggara yaitu JULIANA SAVSAVSUBUN;
- Bahwa daftar penerima asuransi tersebut dibuat untuk ditanda tangani oleh anggota DPRD ketika mengambil dana asuransi;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa daftar penerima asuransi yang di tunjukan di muka persidangan ;
- Bahwa saksi tahu terdakwa telah menerima dana asuransi ;
- Bahwa terdakwa menerima dana asuransi di tahun 2002 dibayar 6 (enam) kali pembayaran yang mana saksi tidak tahu totalnya berjumlah berapa rupiah ;
- Bahwa saksi ada menandatangani kuitansi yang mana saksi tanda tangani sebagai penerima uang pada tanggal 22 Oktober 2002 yaitu menerima sebesar Rp. 175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta) dan Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menanda tangani kuitansi padahal saksi tidak menerima untuk melengkapi administrasi yang mana saksi diperintahkan oleh Sekertaris DPRD Kabupaten Maluku Tenggara untuk menanda tangani kuitansi-kuitansi untuk kelengkapan administrasi ;
- Bahwa saksi tidak melihat terdakwa menerima dana asuransi namun di daftar penerima asuransi terdakwa telah menerima dana asuransi ;
- Bahwa daftar penerima asuransi tersebut diberikan oleh bendahara sekretariat DPRD kepada saksi untuk diarsipkan;
- Bahwa saksi pernah menanda tangani kuitansi lain selain kuitansi dana asuransi yakni kuitansi yang dikumpulkan secara kolektif seperti kuitansi gaji anggota DPRD ;
- Bahwa saksi tidak berkeberatan ketika di mintai untuk menanda tangani kuitansi karena pada saat itu saksi tahu menanda tangani kuitansi tersebut untuk melengkapi administrasi saja;
- Bahwa pada saat itu yang memerintahkan saksi adalah Sekertaris DPRD Kabupaten Maluku Tenggara dan Bendahara Sekretariat DPRD Kabupaten Maluku Tenggara ;
- Bahwa kuitansi tersebut telah disipakan oleh bendahara Sekretariat DPRD Kabupaten Maluku Tenggara secara kolektif dan kemudian saksi tanda tangani di ruangan keuangan ;
- Bahwa Pada saat saksi menanda tangani kuitansi-kuitansi tersebut saksi berada di ruangan keuangan bersama dengan bendahara Sekretariat DPRD Kabupaten Maluku Tenggara JULIANA SAVSAVSUBUN;
- Bahwa saksi pada saat menanda tangani kuitansi dana asuransi tidak membubuhkan nomor induk pegawai (NIP) karena kuitansi tersebut telah diketik oleh bendahara sekretariat DPRD JULIANA SAVSAVSUBUN;
- Bahwa tugas pokok saksi di bagian keuangan untuk membantu kesekretariatan di bagian keuangan dan mengarsipkan dokumen-dokumen keuangan;
- Bahwa setahu saksi terdakwa menerima dana asuransi dari bendahara sekretariat DPRD Kab. Maluku Tenggara ;
- Bahwa setahu saksi anggota DPRD sebanyak 35 orang tersebut dipanggil ke ruangan keuangan dan menerima dana asuransi di ruangan tersebut dan yang membagikan adalah bendahara sekretariat DPRD;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seingat saksi pada tahun 2002 ada empat kali pembayaran dan di tahun 2003 ada enam kali pembayaran ;
- Bahwa saksi tahu dana asuransi yang diberikan kepada anggota DPRD kabupaten Maluku Tenggara harus digunakan untuk asuransi;
- Bahwa dana Asuransi tahun 2002 dan tahun 2003 telah teranggarkan dalam APBD yang di tanda tangani oleh Bupati dengan jumlah dana asuransi tahun 2002 Rp. 1.410.000.000,- (satu milyar empat ratus sepuluh juta rupiah) sedangkan tahun 2003 Rp 4.375.000.000,- (empat milyar tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah);

Atas keterangan saksi terdakwa tidak menanggapi ;

SAKSI V. PETRUS BENEDICTUS FAUTNGILJANAN, S.SOS.

- Bahwa saksi membenarkan keterangan yang ia berikan di penyidik Kejaksaan Tinggi Maluku sebagaimana tertera dalam BAP Penyidik ;
- Bahwa saksi sebagai agen kordinator Asuransi Bumiputera yang melayani Wilayah Tual yang mana pada tahun 2004 melayani pembuatan polis asuransi bagi 35 orang anggota DPRD Kabupaten Maluku Tenggara ;
- Bahwa pada saat itu saksi di datangi oleh beberapa anggota DPRD yang mana saksi ingat Wakil Ketua DPRD mendatangi saksi untuk meminta saksi memuat polis bagi seluruh anggota DPRD yaitu produk asuransi Guna Prima yakni asuransi jiwa dengan perjanjian polis pembayaran premi pertahun berjumlah Rp. 6.500.000,- (enam juta setengah rupiah);
- Bahwa polis pada tahun 2004 telah diberikan kepada tiap anggota DPRD ;
- Bahwa syarat penerbitan polis yakni pemohon haruslah dinyatakan sehat jasmani dan rohani, faktor usia dan kebutuhan sesuai dengan permintaan pemohon;
- Bahwa pada tahun 2004 semua anggota DPRD telah membayar premi asuransi dan telah menerima polis asuransi termasuk terdakwa Paulus V. Tapotubun ;
- Bahwa pembayaran polis asuransi anggota DPRD dilakukan secara kolektif yang mana dikumpulkan dana oleh sekretariat DPRD barulah disetorkan ke pihak asuransi Bumiputera ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sesuai dengan polis kalau belum waktu lampau yang bersangkutan meninggal dunia maka pihak asuransi harus membayarkan sesai dengan apa yang diperjanjikan di dalam polis;
- Bahwa tiap anggota DPRD mendapatkan polis asli masing-masing mendapat 1 buah polis;
- Bahwa polis tersebut masih berlaku jika tiap tahun di bayarkan 6.500.000,- (enam juta lima ratus rupiah) untuk jangka waktu 15 (lima belas) tahun;
- Bahwa setahu saksi terdakwa membayar uang pertanggungan untuk satu kali pembayaran
- Bahwa dalam polis Jika belum selesai jangka waktu yang diperjanjikan di dalam polis maka dikembalikan jumlah tabungan yang ada dalam asuransi;
- Bahwa sampai sekarang ada yang melanjutkan pembayaran asuransi ada juga yang sudah tidak melanjutkan asuransi ;
- Bahwa manfaat dari asuransi yang diambil oleh anggota DPRD adalah jika tertanggung asuransi mengalami resiko yakni meninggal dunia maka ia diberikan uang pertanggungan sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) atau Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) tergantung dengan uang pertanggungan yang diperjanjikan di dalam polis ;
- Bahwa jumlah uang pertanggungan yang berjumlah Rp. 6.500.000,-(enam juta setengah rupiah) berdasarkan informasi yang diberikan dari DPRD sendiri mengenai jumlah dana yang ingin dipertanggungkan lalu disepakati di dalam polis dan jika tahun depan tidak dilanjutkan pembayaran polis maka ada masa tenggang pelunasan polis selama 5 (lima) tahun kalau tidak di bayarkan maka polis tidak berlaku lagi;
- Bahwa sebagian ada yang melanjutkan sebagian besar tidak melanjutkan asuransi tersebut ;
- Bahwa polis tersebut masih berlaku kalau belum ada keputusan perjanjian polis maka masih berlaku sampai 15 tahun yakni berakhir pada tahun 2019 ;
- Bahwa penggunaan asuransi Bumiputera pastinya diketahui oleh pemerintah daerah karena Sekertaris Dewan mengetahui tentang hal tersebut;

Atas keterangan saksi terdakwa membenarkan ;

SAKSI VI. NY. JULIANA SAVSAVSUBUN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan keterangan yang ia berikan di penyidik Kejaksaan Tinggi Maluku sebagaimana tertera dalam BAP Penyidik ;
- Bahwa, saksi tahu terdakwa sebagai anggota DPRD Kabupaten Maluku Tenggara periode 1999-2004 dan saksi sebagai bendahara sekretariat DPRD pada tahun 2002-2003;
- Bahwa anggota DPRD Kabupaten Maluku Tenggara periode 1999-2004 mendapatkan dana asuransi untuk tahun 2002 Rp. 1.410.000.000,- (satu milyar empat ratus sepuluh juta rupiah) sedangkan tahun 2003 Rp 4.375.000.000,- (empat milyar tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah);
- Bahwa proses pencairan dana asuransi dicairkan melalui permintaan ke bagian keuangan kantor bupati kemudian bagian keuangan terbitkan SKO kemudian pengajuan SPP oleh saksi selaku bendahara sekretariat Dewan kemudian di bawa ke bagian keuangan untuk menerbitkan SPMU selanjutnya sebelum pencairan harus ada memo dari Bupati baru dilakukan pencairan di Bank Maluku Cabang Tual;
- Bahwa pada tahun 2002 besar dana asuransi yang diterima masing-masing anggota adalah Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah), dan untuk tahun 2003 dicicil 6 kali pembayaran jumlahnya lebih dari Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);
- Bahwa terdakwa terima Tahun 2002 besar dana asuransi yang diterima adalah Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) dan semua pembayaran dilakukan secara tunai;
- Bahwa anggota DPRD ada mengasuransikan dirinya pada tahun 2004 secara kolektif mendaftarkan diri ke Perusahaan Asuransi Bumiputera si Tual yang kemudian diterbitkan polis masing-masing untuk anggota DPRD;
- Bahwa biaya premi untuk satu orang per tahun Rp.6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada tahun 2002 dan tahun 2003 tidak menggunakan polis dari perusahaan asuransi;
- Bahwa saksi tidak tahu proses pembahasan pos anggaran DPRD saksi hanya membagikan uang asuransi saja kepada anggota DPRD;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah perintahkan ALFARIS ENEMY untuk menanda tangani kuitansi penerimaan uang untuk melengkapi administrasi atas petunjuk dari BPK pada saat pemeriksaan rutin yang mana dibuat setelah tanda terima anggota DPRD menanda tangani daftar kolektif;
- Bahwa tahun 2003 juga mempergunakan kuitansi fiktif seperti tahun 2002;
- Bahwa dalam pembayaran dana asuransi kepada seluruh anggota DPRD tanda terima anggota DPRD berupa daftar kolektif yang di tanda tangani oleh anggota DPRD penerima dana asuransi ;
- Bahwa saksi tidak melakukan pemotongan terhadap dana asuransi yang diterima oleh anggota DPRD;
- Bahwa tahun 2002 dana asuransi dibayarkan sekaligus di kantor DPRD dan setelah menerima anggota DPRD menanda tangani bukti penerimaan secara kolektif;
- Bahwa tahun 2004 baru anggota mengasuransikan dirinya setelah ada petunjuk dari BPKP barulah anggota DPRD secara kolektif (35 orang) menghubungi perusahaan asuransi untuk mengasuransikan dirinya;
- Bahwa pada saat penerimaan pembayaran dana asuransi ada di tanda tangani tanda terima secara kolektif tidak ada pertanggung jawaban lain yang masuk;
- Bahwa pembayaran dana asuransi di tahun 2003 dilakukan secara bertahap yang mana dibagikan sesuai dengan penjelasan saksi pada point 11 Berita Acara pemeriksaan penyidik;
- Bahwa pada saat saksi membayarkan dana asuransi bulan maret tahun 2003 APBD belum disahkan dan pada saat itu saksi mengambilnya dari sisa dana tahun 2002 dana lain-lain dan tindakan yang saksi lakukan kalau secara pertanggung jawaban keuangan tidak dibenarkan
- Saksi melakukan pencairan dan pembayaran dana asuransi atas perintah dari Ketua DPRD kab. Maluku Tenggara mewakili seluruh anggota DPRD;
- Bahwa saksi tahu anggota DPRD telah mengasuransikan dirinya pada perusahaan asuransi dan telah menyetorkan polis kepada saksi untuk tanda bukti telah didaftarkan dirinya untuk mengikuti asuransi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi telah membayarkan kelebihan dana asuransi tahun 2003 sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada anggota DPRD;
- Bahwa dana asuransi tahun 2003 dicairkan sesuai dengan SPMU tanggal 18 November 2003 di cairkan dana Rp 4.857.275.000, (empat milyar delapan ratus lima puluh tujuh juta dua ratus tujuh puluh lima ribu) seluruhnya telah di cairkan;
- Bahwa benar dana asuransi untuk anggota DPRD tahun 2003 hanya Rp 4.375.000.000,- (empat milyar tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah);
- Bahwa kelebihan dari pencairan dana asuransi tahun 2003 juga dibayarkan kepada anggota DPRD yang mana juga masuk pada dana asuransi ;
- Bahwa untuk tahun 2003 dana asuransi telah dibayarkan kepada seluruh anggota DPRD;
- Bahwa kuitansi penerimaan dana asuransi di tanda tangani oleh ALFARIS ENEMY atas petunjuk lisan dari Sekertaris Dewan berdasarkan hasil temuan BPK pada tahun 2004;
- Bahwa saksi pernah membaca hasil temuan BPK dan rekomendasi terhadap dana asuransi
- Bahwa kuitansi penerimaan baru dibuat setelah penemuan dari BPK yang mana tanggalnya di kuitansi tidak benar ;

Atas keterangan saksi terdakwa tidak menanggapinya;

SAKSI VII. ABDULGANI RAHAYAAN, SE.

- Bahwa saksi membenarkan keterangan yang ia berikan di penyidik Kejaksaan Tinggi Maluku sebagaimana tertera dalam BAP Penyidik ;
- Bahwa saksi pada saat itu menjabat sebagai Kasubag Perbendaharaan pada tahun 2002 s/d tahun 2004;
- Bahwa saksi tidak ikut dapat proses pembahasan APBD dana asuransi;
- Bahwa saksi yang meneliti SPT dan SKO yang diusulkan bendahara Sekertariat DPRD dan kemudian kami teliti apakah ada dana yang tersedia dalam APBD ataukah tidak pada tahun 2002 ada dana tersedia yakni sekitar 1 M lebih ;
- Bahwa pada saat itu dalam APBD hanya tertulis dana asuransi tidak dijelaskan lebih detail asuransi apakah itu ;
- Bahwa saksi terima SKA dan SKO saksi memerintahkan staf untuk menerbitkan SPMU kemudian dari DPRD yang mencairkan ke Bank Maluku ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dana asuransi tahun 2003 prosenya sama dengan tahun 2002 dan telah di realisasikan ;
- Bahwa pemotongan oleh Pemda terhadap dana asuransi saksi tidak tahu karena itu sudah wewenang kesekretariatan DPRD;
- Bahwa pengesahan APBD untuk dana asuransi ada proses persetujuan dari bagian keuangan yang pergi untuk membahas ;
- Bahwa saksi yang membuat dan menanda tangani SPMU untuk tahun 2002 dan tahun 2003 ;
- Bahwa setahu saksi setelah dana asuransi dicairkan ada pertanggung jawaban masuk di keuangan dan tidak masuk ke bagian saksi, namun saksi melihat hal tersebut mekanismenya sudah salah karena kalau dana telah cair harus langsung dibagikan, kalau diendapkan dalam rekening DPRD maka akan ada bunga, Bahwa menurut saksi dana asuransi belum di cairkan lebih baik ditinggalkan di kas umum Pemda karena hal yang terjadi merugikan Pemda ;
- Bahwa benar SPMU yang diajukan kepada saksi tanggal 18 November 2003 di cairkan dana Rp 4.857.275.000, (empat milyar delapan ratus lima puluh tujuh juta dua ratus tuuh puluh lima ribu) ;

Atas keterangan saksi terdakwa tidak menanggapi;

SAKSI VIII. Ir.ALEXANDER WILLIAM RAHANA.

- Bahwa saksi membenarkan keterangan yang ia berikan di penyidik Kejaksaan Tinggi Maluku sebagaimana tertera dalam BAP Penyidik ;
- Bahwa, saksi adalah mantan Anggota DPRD Kabupaten Maluku Tenggara periode 1999-2004 ;
- Bahwa, saksi kenal dengan terdakwa karena terdakwa juga adalah anggota DPRD Kabupaten Maluku Tenggara periode 1999-2004 ;
- Bahwa, saksi tahu terdakwa dan saksi dihadapkan dipersidangan ini karena ada dugaan korupsi sehubungan dengan dana asuransi yang diterima oleh semua anggota DPRD Maluku Tenggara periode 1999-2004 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa, saksi ada menerima dana asuransi untuk tahun 2002 sebesar Rp. 45.000.000,- (Empat puluh lima juta rupiah) dari Bendahara Juliana Savsavubun dan untuk Tahun 2003 saksi terima tidak sekaligus tapi ada beberapa kali yang jumlahnya Rp.140.000.000,- (Seratus empat puluh juta rupiah) yang keseluruhannya dana asuransi saksi terima sebesar Rp.185.000.000,- (Seratus Delapan Puluh Lima Juta rupiah) ;
- Bahwa, dana asuransi untuk tahun 2002 sebesar Rp. 45.000.000,- (Empat puluh lima juta rupiah) yang Saksi terima tidak saksi gunakan untuk Asuransi tapi dipergunakan untuk keperluan pribadi sedang untuk Tahun 2003 sebesar Rp.140.000.000,- (Seratus empat puluh juta rupiah) saksi gunakan untuk kepentingan Pemilu Legislatif tahun 2004 ;
- Bahwa, saksi dan semua anggota DPRD yang menerima dana asuransi pada tahun 2002 dan 2004 tersebut tidak mengasuransikan kepada salah satu Perusahaan Asuransi oleh karena tidak ada perintah untuk itu dari atasan dan tidak ada pengaturannya yang secara jelas ;
- Bahwa, saksi tidak ingat lagi tentang ada atau tidaknya pembahasan dalam rapat-rapat di DPRD tentang dana asuransi tersebut ;
- Bahwa, pada tahun 2004 ada perintah dari Bupati Kabupaten Maluku agar anggota DPRD penerima dana asuransi harus mengikatkan diri pada salah satu Perusahaan Asuransi, maka saksi dan anggota Dewan lain termasuk Terdakwa pada Tahun 2004 tersebut mengikatkan diri dalam satu Perjanjian Asuransi Jiwa pada Perusahaan Asuransi Bumi Putra Cabang TUAL ;
- Bahwa, saksi tahu terdakwa juga ada menerima dana asuransi untuk tahun 2002 dan tahun 2003 ;
- Bahwa, saksi tahu terdakwa juga ada mengikatkan diri dalam satu Perjanjian Asuransi Jiwa pada Perusahaan Asuransi Bumi Putra Cabang TUAL ;
- Bahwa tiap anggota DPRD mendapatkan polis dengan nilai pertanggungan setiap tahun sebesar Rp. 6.500.000,- (enam juta setengah rupiah) untuk jangka waktu 15 (lima belas) tahun ;
- Bahwa setahu saksi baru membayar uang pertanggungan untuk satu kali pembayaran sebesar Rp. 6.500.000,- (enam juta setengah rupiah) ;

SAKSI IX. Drs. MUSA BUCE KWAITOTA.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan keterangan yang ia berikan di penyidik Kejaksaan Tinggi Maluku sebagaimana tertera dalam BAP Penyidik ;
- Bahwa, saksi adalah mantan Anggota DPRD Kabupaten Maluku Tenggara periode 1999-2004 ;
- Bahwa, saksi kenal dengan terdakwa karena terdakwa juga adalah anggota DPRD Kabupaten Maluku Tenggara periode 1999-2004 ;
- Bahwa, saksi tahu terdakwa dan saksi dihadapkan dipersidangan ini karena ada dugaan korupsi sehubungan dengan dana asuransi yang diterima oleh semua anggota DPRD Maluku Tenggara periode 1999-2004 ;
- Bahwa, saksi ada menerima dana asuransi untuk tahun 2002 sebesar Rp. 45.000.000,- (Empat puluh lima juta rupiah) dari Bendahara Juliana Savsavubun dan untuk Tahun 2003 saksi terima tidak sekaligus tapi ada beberapa kali yang jumlahnya Rp.140.000.000,- (Seratus empat puluh juta rupiah) yang keseluruhannya dana asuransi saksi terima sebesar Rp.185.000.000,- (Seratus Delapan Puluh Lima Juta rupiah) ;
- Bahwa, dana asuransi untuk tahun 2002 sebesar Rp. 45.000.000,- (Empat puluh lima juta rupiah) yang Saksi terima tidak saksi gunakan untuk Asuransi tapi dipergunakan untuk keperluan keluarga sedang untuk Tahun 2003 sebesar Rp.140.000.000,- (Seratus empat puluh juta rupiah) saksi gunakan untuk kepentingan Pemilu tahun 2004 ;
- Bahwa, saksi dan semua anggota DPRD yang menerima dana asuransi pada tahun 2002 dan 2004 tersebut tidak mengasuransikan kepada salah satu Perusahaan Asuransi oleh karena tidak ada perintah untuk itu dari atasan dan tidak ada pengaturannya yang secara jelas ;
- Bahwa, saksi tidak ingat lagi tentang ada atau tidaknya pembahasan dalam rapat-rapat di DPRD tentang dana asuransi tersebut ;
- Bahwa, pada tahun 2004 ada perintah dari Bupati Kabupaten Maluku agar anggota DPRD penerima dana asuransi harus mengikatkan diri pada salah satu Perusahaan Asuransi, maka saksi dan anggota Dewan lain termasuk Terdakwa pada Tahun 2004 tersebut mengikatkan diri dalam satu Perjanjian Asuransi Jiwa pada Perusahaan Asuransi Bumi Putra Cabang TUAL ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa, saksi tahu terdakwa juga ada menerima dana asuransi untuk tahun 2002 dan tahun 2003 ;
- Bahwa, saksi tahu terdakwa juga ada mengikatkan diri dalam satu Perjanjian Asuransi Jiwa pada Perusahaan Asuransi Bumi Putra Cabang TUAL ;
- Bahwa tiap anggota DPRD mendapatkan polis dengan nilai pertanggungan setiap tahun sebesar Rp. 6.500.000,- (enam juta setengah rupiah) untuk jangka waktu 15 (lima belas) tahun ;
- Bahwa setahu saksi baru membayar uang pertanggungan untuk satu kali pembayaran sebesar Rp. 6.500.000,- (enam juta setengah rupiah) ;

SAKSI X. JUSTUS SILUBUN.

Oleh karena Penuntut Umum tidak bisa menghadirkan saksi ini ke persidangan walau sudah dipanggil dengan patut maka atas persetujuan terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa keterangan saksi ini dalam BAP dibacakan dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi berdasarkan SK Gubernur Maluku dan SK Bupati Maluku Tenggara diangkat sebagai Sekretaris DPRD Kabupaten Maluku Tenggara periode 1999-2004 ;
- Bahwa, saksi tahu Dana Asuransi bagi Anggota DPRD Kabupaten Maluku Tenggara periode 1999-2004 untuk tahun 2002 tidak ada dimasukkan dalam Rancangan Belanja DPRD, karena yang dimasukkan adalah Dana Yayasan Purna Bhakti (YANARTI) bagi Anggota DPRD sebagaimana diatur dalam Permendagri No.2 Tahun 1990 jo Permendagri No.5 Tahun 1996 ;
- Bahwa, saksi mengetahui ada dana Asuransi setelah Rancangan Belanja DPRD TA 2002 dan TA 2003 diserahkan kepada saksi dan setelah pembahasan di Panitia Urusan Rumah Tangga DPRD yang dalam rancangan tersebut ternyata Dana Yayasan Purna Bhakti diganti menjadi Dana Asuransi ;
- Bahwa, dalam pembahasan Rancangan Belanja DPRD TA 2002 oleh Panitia Urusan Rumah Tangga DPRD saksi tidak dilibatkan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi tahu PURT mengajukan dana Asuransi untuk TA 2002 sebesar Rp.1.750.000.000,- (Satu Milyard Tujuh Ratus Lima Puluh ribu rupiah) dan TA 2003 adalah sebesar Rp.4.375.000.000,- (Empat Milyard Tiga Ratus Tujuh Puluh lima juta rupiah) ;
- Bahwa, saksi tahu dalam rapat paripurna DPRD tidak ada pembahasan khusus tentang Asuransi tersebut ;
- Bahwa, saksi tahu dari Bendahara DPRD untuk TA 2002 dana asuransi sudah dibagikan kepada anggota Dewan bervariasi, bagi anggota DPRD yang masa baktinya 5(Lima) Tahun mendapat asuransi sebesar Rp.45.000.000,- (Empat Puluh Lima Juta Rupiah) sedangkan yang kurang 5 (Lima) Tahun yakni Pengganti Antar Waktu sebesar Rp.30.000.000,- (Tiga Puluh Juta Rupiah) ;
- Bahwa, saksi tahu untuk TA 2003 dana asuransi telah dibagikan kepada 35 orang anggota DPRD Kabupaten Maluku Tenggara, yang masing-masing dibagikan secara berangsur yang jumlah keseluruhannya masing-masing menerima Rp.135.000.000,- (Seratus Tiga Puluh Lima Juta Rupiah) ;
- Bahwa, selama saksi menjabat sebagai Sekretaris Dewan tidak ada satupun anggota Dewan yang masuk asuransi ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penasehat Hukum Terdakwa juga telah mengajukan saksi ahli atas nama **YOHANIS SOEHARJO, SE, M. Si, Akt**, yang pada memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi Sebagai saksi ahli dalam bidang Keuangan Daerah dan juga sebagai auditor Independen ;
- Bahwa saksi memiliki sertifikat sejak tahun 2003, karena saksi pernah memberikan Sosialisasi tentang penyuluhan keuangan APBD ;
- Bahwa dana asuransi yang diterima terdakwa tidak bisa digunakan untuk hal-hal lain ;
- Bahwa dana Asuransi yang diserahkan oleh bendahara kepada Anggota Dewan itu tidak sesuai dengan mekanisme yang ada, seharusnya dana tersebut harus diserahkan kepada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak Asuransi dan bendahara menyerahkan dana Asuransi tersebut karena bendahara ikut perintah pimpinan ;

- Bahwa dalam pengelolaan anggaran ada bendahara khusus untuk pengelolaan tersebut;
- Bahwa didalam Anggaran APBD ada tuntutan ganti rugi, dan didalam anggaran tersebut ada bukti-bukti yang tidak pas, maka harus diminta dan kalau bukti tersebut tidak benar maka harus meminta kembali bukti tersebut dan yang bertanggung jawab adalah otorisator, ordinator dan countable ;
- Bahwa dari dana asuransi yang ditemukan bukti-bukti oleh BPK, pada tanggal 11 maret 2004 rekomendasi ada 2, pertanggung jawaban ke Gubernur dan pelaksanaan Daerah tanggung jawab untuk meminta bukti-bukti dan kalau tidak ada bukti, maka uang yang sudah dipakai harus dikembalikan kepada Negara ;
- Bahwa apabila dana asuransi yang telah dibayar oleh bendahara kepada anggota DPRD Kabupaten Maluku tenggara tahun 2002-2003 khususnya kepada terdakwa dan dana tersebut telah terpakai habis oleh terdakwa dan dalam pemeriksaan BPK terdapat bermasalah maka dana tersebut harus dikembalikan kepada negara;
- Bahwa dana Asuransi untuk tahun anggaran 2002-2003 yang telah terbukti bermasalah oleh BPK dan yang harus bertanggung jawab terhadap masalah ini adalah bendahara ;
- Bahwa dalam PP No. 110 ada disebut kode dan pasal-pasal asuransi tidak ada aturan lain, pasal 10 ayat (1) (2) dalam kaitan pengelolaan anggaran daerah ketentuan pasal tersebut yang mengurus anggaran DPRD tidak diatur secara jelas dalam petunjuk teknis;
- Bahwa dalam hal pengeluaran yang bertanggung jawab bendahara dan kalau tidak ada bukti bendahara harus menarik dari pihak yang menerima dan setor ke Kas daerah;
- Bahwa menurut saksi uang sudah dipakai oleh Anggota DPRD tidak dikembalikan yang harus bertanggung jawab adalah Otorisator dan Otolitor ;
- Bahwa menurut saksi dana asuransi yang diberikan kepada anggota DPRD Kabupaten Maluku Tenggara tahun 2002 dan tahun 2003 seharusnya dana ini harus diserahkan kepada Asuransi ;
- Bahwa jika pada saat Penerimaan dana Asuransi tidak ada juklis yang jelas maka orang yang menerima dana yang tidak jelas harus dikembalikan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa jika pada saat menerima uang, dan mengetahui bahwa dana ini dana asuransi tidak dapat dianggap dana lain untuk dipakai secara pribadi karena dana itu adalah dana asuransi maka harus ke asuransi ;
- Bahwa benar telah terjadi mal administrasi yang mana harus ada pertanggung jawaban dari otolisator, ordinator dan countable;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa MOSES SAVSAVUBUN telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa dihadirkan dipersidangan ini karena terdakwa di duga melakukan tindak pidana korupsi dana Asuransi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Maluku Tenggara ;
- Bahwa, terdakwa membenarkan keterangan yang telah ia berikan di penyidik kejaksaan ;
- Bahwa terdakwa menjabat sebagai anggota DPRD Kabupaten Maluku Tenggara sejak tahun 1999 ;
- Bahwa terdakwa pada tahun 2002 menerima dana asuransi sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) dan pada tahun 2003 menerima dana asuransi sebesar Rp. 135.000.000,- (seratus tiga puluh lima juta rupiah) tanpa pemotongan pajak ;
- Bahwa terdakwa menerima dana asuransi tahu 2002 dan tahun 2003 dalam bentuk tunai yang dibayarkan pada bagian keuangan Kesekretariatan DPRD Kabupaten Maluku Tenggara;
- Bahwa terdakwa mengasuransikan diri pada tahun 2004 pada asuransi Bumiputera Cabang Tual dengan nilai pertanggungan 6.500.000,- (enam juta lima ratus rupiah) setiap tahun untuk jangka waktu 15 (lima belas) tahun;
- Bahwa, sampai dengan saat ini terdakwa baru membayar 1(satu) kali saja pada Tahun 2004 sebesar 6.500.000,- (enam juta lima ratus rupiah)
- Bahwa terdakwa tidak melanjutkan pembayaran asuransi karena polis yang pertama telah disita oleh penyidik kejaksaan tinggi Maluku sehingga tidak diteruskan pembayaran polis tersebut ;
- Bahwa terdakwa menanda tangani tanda terima dalam bentuk kolektif ketika menerima dana asuransi dari bagian keuangan DPRD Kabupaten Maluku Tenggara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tahu pada tahun 2002 ada alokasi dana asuransi Anggota DPRD yang terdapat pada APBD Kabupaten Maluku Tenggara sejumlah Rp. 1.410.000.000,- (satu milyar empat ratus sepuluh juta rupiah) dan terdakwa menerima Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah);
- Bahwa terdakwa tidak pernah diberikan penjelasan bagaimana penggunaan uang tersebut;
- Bahwa terdakwa menerima dana asuransi Tahun 2002 sekaligus dan setelah menerima terdakwa menanda tangani daftar tanda terima dalam bentuk kolektif;
- Bahwa pada saat penerimaan dana tersebut tidak dijelaskan bagaimana penggunaan dana tersebut;
- Bahwa, terdakwa tahu ada alokasi dana asuransi pada tahun 2003 yaitu sebesar Rp. 4.370.000.000,- (empat milyar tiga ratus tujuh puluh juta rupiah);
- Bahwa pada tahun 2003 terdakwa menerima dana asuransi beberapa kali yang jumlah seluruhnya Rp. 135.000.000,- (seratus tiga puluh lima juta rupiah) ;
- Bahwa pada saat penerimaan tahun 2003 tidak ada dijelaskan bagaimana dana asuransi tersebut dan untuk apa digunakan ;
- Bahwa terdakwa pada tahun 2004 sesuai dengan petunjuk yang diberikan oleh Bendahara Kesekretariatan DPRD Kabupaten Maluku Tenggara ada menyetorkan uang sejumlah Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) untuk membayar polis asuransi pada Asuransi Jiwa Bumi Putra ;
- Bahwa, pembayaran uang pertanggungan kepada Asuransi tersebut berdasarkan pertemuan antara pimpinan DPRD Kabupaten Maluku Tenggara dengan Bupati Kabupaten Maluku Tenggara yang menyarankan bahwa dana asuransi harus menggunakan polis asuransi ;
- Bahwa terdakwa tidak pernah mengetahui tentang dana asuransi anggota DPRD pada pembahasan APBD baik pada pembahasan APBD tahun 2002 atau APBD tahun 2003 ;
- Bahwa setahu terdakwa yang mengambil inisiatif untuk dana asuransi anggota DPRD adalah Ketua DPRD Kabupaten Maluku Tenggara yang mana pada saat itu bersama pimpinan DPRD se-Indonesia timur mengadakan pertemuan yang mana mengharuskan memberikan asuransi kepada semua anggota DPRD;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dana asuransi anggota dewan diambil dari dana kesekretarian DPRD sehingga yang seharusnya bertanggung jawab adalah pimpinan SKPD Kesekretariatan DPRD Kabupaten Maluku Tenggara yakni Sekretaris Dewan sesuai dengan PP No. 105 ;
- Bahwa dana asuransi yang terdakwa terima pada tahun 2002 dan tahun 2003 terdakwa gunakan biaya pengobatan ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 1 Keputusan Bupati Maluku Tenggara Nomor 154 Tahun 2002 tentang Penjabaran Kegiatan dan Proyek Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TA 2002,
- 2 Keputusan Bupati Maluku Tenggara Nomor 154 Tahun 2002 tentang Penjabaran Kegiatan dan Proyek Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TA 2003,
- 3 Keputusan Gubernur Maluku Nomor : 171.2-378 Tahun 1999 tanggal 4 Oktober 1999 tentang Peresmian, Pengangkatan dan Peresmian Pemberhentian Keanggotaan DPRD kabupaten Maluku Tenggara,
- 4 Keputusan Gubernur Maluku Nomor : 171.2-386 Tahun 1999 tanggal 30 Nopember 1999 tentang Peresmian, Pengangkatan dan Peresmian Pemberhentian Keanggotaan DPRD kabupaten Maluku Tenggara,
- 5 Keputusan Gubernur Maluku Nomor 168 Tahun 2000 tanggal 23 Desember 2000 tentang Peresmian Pengangkatan Antar Waktu Anggota DPRD Kab. Malteng,
- 6 Keputusan Gubernur Maluku Nomor 123 Tahun 2002 tanggal 24 Juli 2002 tentang Peresmian Pemberhentian dan Peresmian Pengangkatan Antar Waktu Anggota DPRD Kab. Malteng,
- 7 Keputusan Pimpinan DPRD Maluku Tenggara Nomor : 11/DPRD.K.MT/2000 tanggal 11 Februari 2000 tentang Pembentukan Panitia Urusan Rumah Tangga DPRD kabupaten Maluku Tenggara,
- 8 Keputusan Gubernur Maluku Nomor 28 Tahun 1999 tanggal 29 Desember 1999 tentang Pengesahan Pimpinan DPRD Kabupaten Maluku Tenggara,
- 9 Keputusan Bupati Malteng Nomor : 206/R/2002 tanggal 1 Oktober 2002 tentang Otorisasi Anggaran Belanja Rutin Tahun Anggaran 2002 untuk keperluan tambahan UUDP Triwulan IV Tahun 2002 pada Sekretariat DPRD beserta lampirannya (termasuk Dana Asuransi),

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10 Kuitansi Nomor : 880/2002 tanggal 21 Oktober 2002 sebesar Rp. 1.410.000.000,- untuk pembayaran biaya Asuransi kepada Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2002 beserta daftar lampiran penerima dana asuransi,
- 11 Keputusan Bupati Maluku Tenggara Nomor : 254/R/2003 tanggal 15 Nopember 2003 tentang Otorisasi Anggaran Belanja Rutin TA 2003 untuk keperluan UUDP Triwulan IV pada Sekretariat DPRD beserta lampirannya (termasuk Dana Asuransi),
- 12 Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 21/P/2003 tanggal 17 Nopember 2003 beserta lampirannya,
- 13 Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) Nomor : 378/RS/2003/MT tanggal 18 Nopember 2003,
- 14 Kuitansi Nomor : 662/2003 tanggal 1 Juli 2003 sebesar Rp. 175.000.000,- untuk pembayaran uang asuransi kepada Pimpinan dan Anggota DPRD Kab. Malteng,
- 15 Kuitansi Nomor : 904/2003 tanggal 30 September 2003 sebesar Rp. 350.000.000,- untuk pembayaran uang asuransi kepada Pimpinan dan Anggota DPRD Kab. Malteng beserta daftar lampiran penerima dana asuransi,
- 16 Kuitansi Nomor : 961/2003 tanggal 22 Oktober 2003 sebesar Rp. 175.000.000,- untuk pembayaran uang asuransi kepada Pimpinan dan Anggota DPRD Kab. Malteng beserta daftar lampiran penerima dana asuransi,
- 17 Kuitansi Nomor : 2045/2003 tanggal 21 Nopember 2003 sebesar Rp. 350.000.000,- untuk pembayaran uang asuransi kepada Pimpinan dan Anggota DPRD Kab. Malteng beserta daftar lampiran penerima dana asuransi,
- 18 Kuitansi Nomor : 2120/2003 tanggal 29 Nopember 2003 sebesar Rp. 350.000.000,- untuk pembayaran uang asuransi kepada Pimpinan dan Anggota DPRD Kab. Malteng beserta daftar lampiran penerima dana asuransi,
- 19 Kuitansi Nomor : 2146/2003 tanggal 1 Desember 2003 sebesar Rp. 3.325.000.000,- untuk pembayaran uang asuransi kepada Pimpinan dan Anggota DPRD Kab. Malteng beserta daftar lampiran penerima dana asuransi,
- 20 DUKDA tentang Anggaran Belanja DPRD Malteng TA 2003,
- 21 Polis Asuransi Nomor : 200436001 dan Kuitansi Pembayaran Titipan Premi Pertama Nomor Seri : 00 023651 tanggal 1 Juli 2004 atas nama Tn. Drs. Mahmud Tamher,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 22 Polis Asuransi Nomor : 2004367924 dan Kuitansi Pembayaran Titipan Premi Pertama Nomor Seri : 00 023652 tanggal 1 Juli 2004 atas nama Tn. Ronny H.M. Teniwut,
- 23 Polis Asuransi Nomor : 2004375997 dan Kuitansi Pembayaran Titipan Premi Pertama Nomor Seri : 00 023653 tanggal 1 Juli 2004 atas nama Tn. Victor Jacobus Warat,
- 24 Polis Asuransi Nomor : 2004367908 dan Kuitansi Pembayaran Titipan Premi Pertama Nomor Seri : 00 023654 tanggal 1 Juli 2004 atas nama Tn. Wimpie Freddy,
- 25 Polis Asuransi Nomor : 2004375998 dan Kuitansi Pembayaran Titipan Premi Pertama Nomor Seri : 00 023655 tanggal 1 Juli 2004 atas nama Tn. ST Tapotubun S.Ip.,
- 26 Polis Asuransi Nomor : 2004375999 dan Kuitansi Pembayaran Titipan Premi Pertama Nomor Seri : 00 023656 tanggal 1 Juli 2004 atas nama Tn. Hironimus Ronny Renyut,
- 27 Polis Asuransi Nomor : 2004367911 dan Kuitansi Pembayaran Titipan Premi Pertama Nomor Seri : 00 023657 tanggal 1 Juli 2004 atas nama Tn. Joseph U. Rahail,
- 28 Polis Asuransi Nomor : 200436790 dan Kuitansi Pembayaran Titipan Premi Pertama Nomor Seri : 00 023658 tanggal 1 Juli 2004 atas nama Tn. Petrus Rejaan, S.Sos.,
- 29 Polis Asuransi Nomor : 2004376000 dan Kuitansi Pembayaran Titipan Premi Pertama Nomor Seri : 00 023659 tanggal 1 Juli 2004 atas nama Tn. Ivo J Ratuanak,
- 30 Polis Asuransi Nomor : 20043760004 dan Kuitansi Pembayaran Titipan Premi Pertama Nomor Seri : 00 023660 tanggal 1 Juli 2004 atas nama Tn. Muchsin Awad Aziz,
- 31 Polis Asuransi Nomor : 200436009 dan Kuitansi Pembayaran Titipan Premi Pertama Nomor Seri : 00 023751 tanggal 1 Juli 2004 atas nama Tn. Adam Rahayaan, S.Ag.,
- 32 Polis Asuransi Nomor : 2004367920 dan Kuitansi Pembayaran Titipan Premi Pertama Nomor Seri : 00 0236752 tanggal 1 Juli 2004 atas nama Tn. Safarudin Fakaubun, SE.,
- 33 Polis Asuransi Nomor : 2004367914 dan Kuitansi Pembayaran Titipan Premi Pertama Nomor Seri : 00 023753 tanggal 1 Juli 2004 atas nama Tn. Drs. F.L. Rahanubun,
- 34 Polis Asuransi Nomor : 2004376006 dan Kuitansi Pembayaran Titipan Premi Pertama Nomor Seri : 00 023754 tanggal 1 Juli 2004 atas nama Tn. Harry Sarkol,
- 35 Polis Asuransi Nomor : 2004367913 dan Kuitansi Pembayaran Titipan Premi Pertama Nomor Seri : 00 023755 tanggal 1 Juli 2004 atas nama Tn. Drs. Musa Buce Kwaitota,
- 36 Polis Asuransi Nomor : 2004367917 dan Kuitansi Pembayaran Titipan Premi Pertama Nomor Seri : 00 023756 tanggal 1 Juli 2004 atas nama Tn. Engelbertus Janwarin,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 37 Polis Asuransi Nomor : 2004367916 dan Kuitansi Pembayaran Titipan Premi Pertama Nomor Seri : 00 023757 tanggal 1 Juli 2004 atas nama Tn. Albinus Hurulean,
- 38 Polis Asuransi Nomor : 2004376008 dan Kuitansi Pembayaran Titipan Premi Pertama Nomor Seri : 00 023758 tanggal 1 Juli 2004 atas nama Tn. Gainau de Games,SH.,
- 39 Polis Asuransi Nomor : 2004367915 dan Kuitansi Pembayaran Titipan Premi Pertama Nomor Seri : 00 023759 tanggal 1 Juli 2004 atas nama Tn. Rula Jufri Betaubun,
- 40 Polis Asuransi Nomor : 2004367919 dan Kuitansi Pembayaran Titipan Premi Pertama Nomor Seri : 00 023760 tanggal 1 Juli 2004 atas nama Tn. Juliana M. Komnaris,SH.,
- 41 Polis Asuransi Nomor : 2004367918 dan Kuitansi Pembayaran Titipan Premi Pertama Nomor Seri : 00 023761 tanggal 1 Juli 2004 atas nama Tn. Paulus Venci Tapotubun,
- 42 Polis Asuransi Nomor : 2004367909 dan Kuitansi Pembayaran Titipan Premi Pertama Nomor Seri : 00 023762 tanggal 1 Juli 2004 atas nama Tn. Ir. A.W. Rahanra,
- 43 Polis Asuransi Nomor : 2004396395 dan Kuitansi Pembayaran Titipan Premi Pertama Nomor Seri : 00 023763 tanggal 1 Juli 2004 atas nama Tn. Tony Karel Retraubun,
- 44 Polis Asuransi Nomor : 2004367923 dan Kuitansi Pembayaran Titipan Premi Pertama Nomor Seri : 00 023764 tanggal 1 Juli 2004 atas nama Tn. Muhammad Rum Rahangmetan,
- 45 Polis Asuransi Nomor : 2004367922 dan Kuitansi Pembayaran Titipan Premi Pertama Nomor Seri : 00 023765 tanggal 1 Juli 2004 atas nama Tn. Moses Savsavubun,
- 46 Polis Asuransi Nomor : 2004367921 dan Kuitansi Pembayaran Titipan Premi Pertama Nomor Seri : 00 023766 tanggal 1 Juli 2004 atas nama Tn. Hendrik J.M. Oraplean,
- 47 Polis Asuransi Nomor : 2004376011 dan Kuitansi Pembayaran Titipan Premi Pertama Nomor Seri : 00 023767 tanggal 1 Juli 2004 atas nama Tn. Herman Refra,
- 48 Polis Asuransi Nomor : 2004375999 dan Kuitansi Pembayaran Titipan Premi Pertama Nomor Seri : 00 023768 tanggal 1 Juli 2004 atas nama Tn. Nelson Kadmaer,
- 49 Polis Asuransi Nomor : 2004376010 dan Kuitansi Pembayaran Titipan Premi Pertama Nomor Seri : 00 023769 tanggal 1 Juli 2004 atas nama Tn. Victor Johanis Savsavubun,
- 50 Polis Asuransi Nomor : 2004396394 dan Kuitansi Pembayaran Titipan Premi Pertama Nomor Seri : 00 023770 tanggal 1 Juli 2004 atas nama Tn. Drs. Hi. A.H. Notanubun,
- 51 Polis Asuransi Nomor : 2004376005 dan Kuitansi Pembayaran Titipan Premi Pertama Nomor Seri : 00 02371 tanggal 1 Juli 2004 atas nama Tn. Noho Renuat,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 52 Polis Asuransi Nomor : 2004375996 dan Kuitansi Pembayaran Titipan Premi Pertama Nomor Seri : 00 023772 tanggal 1 Juli 2004 atas nama Tn. H.S. Abdul Rahman,
- 53 Polis Asuransi Nomor : 200436007 dan Kuitansi Pembayaran Titipan Premi Pertama Nomor Seri : 00 023773 tanggal 1 Juli 2004 atas nama Tn. Johanis Wee,
- 54 Polis Asuransi Nomor : 20043376003 dan Kuitansi Pembayaran Titipan Premi Pertama Nomor Seri : 00 023774 tanggal 1 Juli 2004 atas nama Tn. Wilhelmus Barends,
- 55 Polis Asuransi Nomor : 200436002 dan Kuitansi Pembayaran Titipan Premi Pertama Nomor Seri : 00 023775 tanggal 1 Juli 2004 atas nama Tn. O.Th. Ohoiwutun ; -----

Menimbang, bahwa untuk membantah dalil-dalil dakwaan Jaksa Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan foto copy surat berupa :

- 1 Polis Asuransi atas nama terdakwa MOSES SAVSAVUBUN ;
- 2 Surat Keputusan Bupati Maluku Tenggara tentang penjabaran Kegiatan Dan Proyek Anggaran Pedapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2002 ;
- 3 Surat Keputusan Bupati Maluku Tenggara tentang Penjabaran Kegiatan Dan Proyek Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2003 ;
- 4 Rekomendasi BPK yang dituangkan dalam Laporan hasil Pemeriksaan Nomor 53/5/ XIV.6/03/2004 tanggal 11 Maret 2004 ;
- 5 Surat Bupati Maluku Tenggara Nomor 700/3040 tertanggal 09 November 2004 ;
- 6 Nota Dinas Bupati tentang Mohon Persetujuan Pencairan Dana atas nama SKO Nomor 254/R/2003, SPMU Nomor 378/RS/2003/BT tertanggal 20 Nopember 2003 ;
- 7 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2000 ;
- 8 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 105 tahun 2000 ;
- 9 Kepmendagri Nomot 29 Tahun 2000 ;
- 10 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2005 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi baik saksi fakta maupun saksi ahli, serta keterangan terdakwa setelah disesuaikan dengan alat bukti surat maka ditemukan persesuaian yang melahirkan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa **MOSES SAVSAVUBUN** selaku anggota DPRD Kabupaten Maluku Tenggara periode 1999–yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Maluku Nomor :171- 2378 tahun 1999 tanggal 04 Oktober 1999 tentang peresmian Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Maluku Tenggara ;



- Bahwa benar berdasarkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten Maluku Tenggara tahun Anggaran 2002 yang selanjutnya dijabarkan dalam keputusan Bupati Maluku Tenggara Nomor: 154 Tahun 2002 tentang Penjabaran Kegiatan dan Proyek Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2002 telah ditetapkan Anggaran Asuransi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2002 pada Pos anggaran 2.2.1.1011.90 III dana Asuransi Anggota Dewan Sebesar **Rp.1.410.000.000,-** (satu milyar empat ratus sepuluh juta rupiah) ;
- Bahwa benar terdakwa **MOSES SAVSAVSUBUN** memperoleh dana asuransi tahun 2002 sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) ;
- Bahwa dalam tahun Anggaran 2003 yang selanjutnya dijabarkan dalam Keputusan Bupati Maluku Tenggara No.241 Tahun 2003 tentang penjabaran kegiatan dan Proyek Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun Anggaran 2003 telah ditetapkan Anggaran Asuransi anggota DPRD kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2003 pada pos anggaran 2.2.1.1011.90 III Dana Asuransi Anggota Dewan sebesar Rp.4.375.000.000 (empat milyar tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah) ;
- Bahwa benar terdakwa **MOSES SAVSAVSUBUN** memperoleh dana asuransi pada tahun 2003 berjumlah sebesar Rp. 135.000.000,- (seratus Tiga Puluh Lima Juta Rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa menerima dana Asuransi sejumlah Rp.135.000.000 tersebut dengan perincian sebagai berikut :
 - Pada tanggal 1 Juli 2003 sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta Rupiah) sebagaimana kwitansi nomor: 662/2003 tanggal 1 Juli 2003
 - Pada tanggal 30 September 2003 sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sebagaimana kwitansi nomor:904/2003 tanggal 30 September 2003.
 - Pada tanggal 22 Oktober 2003 sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) sebagaimana kwitansi nomor:961/2003 tanggal 22 Oktober 2003.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 21 November 2003 sebesar Rp.10.000.000.- (sepuluh juta rupiah) sebagaimana kwitansi nomor: 2045/2003 tanggal 21 November 2003
- Pada tanggal 29 November 2003 sebesar Rp.10.000.000.- (sepuluh juta rupiah) sebagaimana kwitansi nomor: 2120/2003 tanggal 29 Nopember 2003.
- Pada tanggal 1 Desember 2003 sebesar Rp.95.000.000.- (sembilan puluh lima juta) sebagaimana kwitansi nomor: 2146/2003 tanggal 1 Desember 2003.

- Bahwa benar terdakwa menerima pembayaran dana asuransi tahun 2002 maupun tahun 2003 dicairkan oleh Bendahara Sekertariat DPRD Kabupaten Maluku Tenggara JULIANA SAVSAVUBUN ;
- Bahwa benar pada saat dilakukan pembayaran dana asuransi kepada anggota DPRD Kabupaten Maluku Tenggara tahun anggaran 2002 dan tahun 2003 tidak dilakukan penjelasan secara mendetail tentang penggunaan dana asuransi tersebut;
- Bahwa benar dalam penjabaran Peraturan Daerah tahun Anggaran 2002 yang selanjutnya dijabarkan dalam keputusan Bupati Maluku Tenggara Nomor: 154 Tahun 2002 tentang Penjabaran Kegiatan dan Proyek Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2002 dan penjabaran Peraturan Daerah Anggaran 2003 yang selanjutnya dijabarkan dalam Keputusan Bupati Maluku Tenggara No.241 Tahun 2003 tentang penjabaran kegiatan dan Proyek Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun Anggaran 2003 tidak dijelaskan secara terperinci apa yang dimaksud dengan dana asuransi yang menjadi hak anggota DPRD Kabupaten Maluku Tenggara ;
- Bahwa benar dana asuransi yang dianggarkan masuk dakam pos sekretariat daerah yang mana terdakwa tidak terlibat dalam perancangan anggarannya karena terdakwa bukanlah tim PURT DPRD Kabupaten Maluku Tenggara ;
- Bahwa benar dalam penganggaran dana asuransi anggota DPRD Kabupaten Maluku Tenggara tahun anggaran 2002 dan tahun 2003 tidak pernah dilakukan pembahasan secara terperinci tentang pos penganggaran DPRD yang termasuk di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalamnya pos dana asuransi DPRD Kabupaten Maluku Tenggara, sehingga dalam penjabarannya tidak dijelaskan secara terperinci penggunaan dana asuransi tersebut ;

- Bahwa benar pada tahun 2004 setelah ada temuan dari BPK maka dilakukan pertemuan antara Bupati dan Pimpinan DPRD kemudian menyarankan kepada setiap anggota DPRD Kabupaten Maluku Tenggara untuk mengasuransikan dirinya pada sebuah perusahaan asuransi ;
- Bahwa benar dana asuransi baru dibayarkan secara kolektif pada 1 Juli 2004 yang dikoordinir oleh Alex Rahanra setelah MM Tamher, Ir. AW Rahanra dan J. Oraplean mendatangi saksi Petrus Benedictus Fautngilyanan, S.Sos. yang menjabat Agen Koordinator Asuransi Kumpulan pada AJB Bumiputera 1912 Unit Tual untuk maksud masuknya 35 anggota DPRD Kabupaten Maluku Tenggara dalam asuransi jiwa ;
- Bahwa benar kemudian terdakwa ikut mengasuransikan diri pada Asuransi Bumiputera dengan produk asuransi Guna Prima yakni asuransi jiwa dengan perjanjian polis pembayaran premi pertahun berjumlah Rp. 6.457.800,- (enam juta empat ratus lima puluh tujuh ribu delapan ratus rupiah) berdasarkan Polis Asuransi Nomor : 2004367922 dan Kuitansi Pembayaran Titipan Premi Pertama Nomor Seri : 00 023765 tanggal 1 Juli 2004 atas nama Tn. Moses Savsavubun yang dibayarkan secara kolektif pada bendahara Sekertariat DPRD Kabupaten Maluku Tenggara yang kemudian diteruskan ke perusahaan asuransi Bumiputera cabang TUAL;
- Bahwa terdakwa hanya membayar premi untuk tahun 2004 sedangkan tahun-tahun berikutnya terdakwa tidak melanjutkan kembali pembayaran premi asuransi yang diikutinya ;
- Bahwa benar sisa dari dana asuransi yang terdakwa terima pada tahun 2002 dan tahun 2003 terdakwa pakai untuk keperluan kesehatan dan keperluan keluarga terdakwa ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menguji apakah dengan fakta jurisdis sebagaimana yang telah diuraikan tersebut diatas terdakwa dapat dipersalahkan melanggar pasal-pasal yang didakwakan kepadanya ;



Menimbang, bahwa apa yang dipertimbangkan dibawah ini adalah sekaligus sebagai tanggapan Majelis Hakim atas pendapat-pendapat Penuntut Umum yang dikemukakan pada tuntutan pidananya, maupun pendapat-pendapat Penasehat Hukum terdakwa yang dikemukakan pada pembelaannya, oleh karenanya pendapat-pendapat tersebut tidak akan dipertimbangkan secara sendiri-sendiri kecuali apabila terhadap hal-hal yang dipandang perlu untuk dipertimbangkan secara tersendiri, maka akan dipertimbangkan secara tersendiri sebagaimana tersebut dibawah ini ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan perkara korupsi adalah merupakan kejahatan yang luar biasa (*extra ordinary crime*) yang juga haruslah memerlukan *extra ordinary measures* (tindakan yang luar biasa) haruslah ditinggalkan paham yang *formalistis legal thinking* dan mengutamakan kebenaran substansi dari perbuatan yang didakwakan sebagai suatu tindak pidana, dan oleh karenanya menurut Majelis Hakim adanya kekurangan formal (*apabila ada*) dalam penanganan perkara haruslah ditinggalkan dengan lebih mengutamakan pembuktian dari substansi materi perkara, namun dengan tetap memperhatikan hak asasi manusia dari Terdakwa karena pemberantasan tindak korupsi secara serampangan demi mengejar target tertentu atau adanya desakan kepentingan di luar hukum merupakan suatu kesewenang-wenangan Negara cq aparat penegak hukum terhadap hak-hak sipil warga Negara ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim akan mempertimbangkan perkara a quo secara proporsional dalam arti Majelis Hakim tidak akan menjatuhkan pidana kepada orang yang tidak melakukan perbuatan pidana yang didakwakan kepadanya, dan sebaliknya akan menjatuhkan pidana sesuai derajat kesalahannya kepada orang yang secara nyata melakukan perbuatan pidana sesuai dengan yang didakwakan kepadanya oleh Penuntut Umum , karena dalam konteks *Criminal Justice Sistim* tegaknya pelaksanaan peradilan (*law enforcement*) dalam hukum pidana guna mencari kebenaran materiel (*ultimate truth*) dengan asas “ *praduga tidak bersalah* “ (*presumption of innocence*) yang haruslah dilakukan menurut hukum (*due to process of law*) guna menjamin terselenggaranya suatu peradilan yang dilakukan secara “ *jujur* “ dan “ *adil* “ (*to ensures a fair and just trial*) serta bersifat tidak memihak (*impartially*) ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum mengajukan terdakwa kepersidangan berdasarkan surat dakwaan berbentuk Subsidiaritas yakni :

Primair : Melanggar Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-undang Nomor 20



Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 jo
Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana ;

Subsidair : Melanggar Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001
tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Pasal 55 ayat
(1) ke-1 KUHPidana jo Pasal 64 ayat (1) KUH Pidana ;

Menimbang, bahwa oleh karena Surat Dakwaan Penuntut Umum dalam perkara aquo
berbentuk Subsida

ritas maka sebagaimana dalam kasus tindak pidana korupsi atau dalam kasus
tertentu, Mahkamah Agung RI dalam putusan No. 1112/K/Pid/2006 tanggal 28 Juni 2006 telah
menerapkan atau telah memperbolehkan didalam bentuk Dakwaan Jaksa Penuntut Umum bersifat
subsida

ritas, bentuk dakwaan tersebut dapat dipandang atau dibaca sebagai bentuk dakwaan
alternatif sehingga Majelis Hakim bebas menentukan pasal dari dakwaan mana yang paling cocok
atau paling tepat untuk diterapkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas meskipun Surat Dakwaan
Jaksa Penuntut Umum berbentuk Subsida

ritas maka dapat dipandang sebagai sebagai bentuk
Dakwaan Alternatif oleh sebab itu dalam perkara aquo Majelis akan memilih salah satu
Dakwaan yang dianggap paling tepat untuk diterapkan yang berdasarkan fakta juridis Majelis
Hakim berpendapat Dakwaan yang dipilih dan dinilai paling tepat untuk diterapkan dalam perkara
aquo adalah **Dakwaan Subsida**ir yang dipandang sebagai **Dakwaan Kedua** ;

----- Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan
Subsida

ir yang dipandang atau dibaca sebagai Dakwaan Kedua yaitu Melanggar Pasal 3 jo Pasal
18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo
Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun
1999 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana yang unsur-unsurnya
adalah sebagai berikut :

- 1 Setiap Orang,
- 2 Yang Dengan Tujuan Menguntungkan Diri Sendiri atau Orang Lain atau Suatu Korporasi,
- 3 Menyalahgunakan Kewenangan, Kesempatan atau Sarana yang ada padanya karena
Jabatan atau Kedudukan,
- 4 Dapat Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara, sebagai
- 5 Yang Melakukan, Menyuruh Melakukan maupun Turut Serta Melakukan,



6 Perbuatan Berlanjut.

Ad. 1 :

Menimbang, bahwa yang dimaksud **“Setiap Orang”** adalah orang perorangan atau badan hukum termasuk korporasi, selaku subjek hukum yang dapat mempertanggung jawabkan menurut hukum atas segala perbuatannya, yang dalam perkara ini menunjuk pada orang;

Menimbang, bahwa terdakwa **MOSES SAVSAVSUBUN** dipersidangan menerangkan tentang identitas dirinya nama lengkap, tempat lahir, umur/tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan sebagaimana tersebut diatas yang ternyata adalah sama dengan yang disebutkan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaan maupun BAP yang dibuat oleh Penyidik sebagaimana Terlampir dalam berkas perkara, oleh karenanya maka diri Terdakwalah yang dimaksudkan didakwa sebagai pelaku / subjek dari tindak pidana dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan didepan persidangan berlangsung, terdakwa dapat menjawab dengan baik dan lancar seluruh pertanyaan yang diajukan baik oleh Majelis Hakim, maupun oleh Jaksa Penuntut Umum, maka Majelis berkeyakinan bahwa terdakwa adalah orang yang sehat mentalnya atau tidak dalam keadaan cacat mental, oleh karena itu terdakwa adalah orang yang cakap menurut hukum yang dapat mempertanggungjawabkan secara hukum atas segala perbuatannya, dengan demikian menurut Majelis, **unsur barang siapa ini dalam hal ini telah terpenuhi ;**

Ad.3 :

Menimbang, bahwa oleh karena unsur pokok sebagaimana terdapat dalam Pasal 2 dan Pasal 3 berbeda yaitu “melawan hukum” dan “menyalah-gunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan” dan bila dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi, surat, keterangan ahli dan keterangan Terdakwa di persidangan yaitu adanya kualitas tertentu yang melekat pada diri Terdakwa dan tidak melekat pada diri setiap orang yaitu “Terdakwa adalah anggota DPRD Kabupaten Maluku Tenggara periode 1999-2004 sesuai SK Gubernur Maluku Nomor 171.2-378 Tahun 1999 tanggal 4 Oktober 1999 yang menjabat sebagai Anggota DPRD Kabupaten Maluku Tenggara”, Kualitas mana yang melekat pada diri Terdakwa tidak dimiliki setiap orang, sehingga perbuatan yang didakwakan terhadap Terdakwa lebih mendekati fakta-fakta hukum **“menyalah-gunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan”** yang merupakan unsur pokok atau inti dari



Pasal 3 ini dalam dakwaan subsidair, sehingga Majelis akan terlebih dahulu mempertimbangkan unsur ini ;

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan unsur melawan hukum dalam arti khusus atau sempit yang bersifat alternatif dapat terjadi dalam 6 kemungkinan perbuatan, yaitu :

1. Menyalahgunakan kewenangan karena jabatan
- . Menyalahgunakan kewenangan karena kedudukan
- . Menyalahgunakan kesempatan karena jabatan
- . Menyalahgunakan kesempatan karena kedudukan
- . Menyalahgunakan sarana karena jabatan, atau
- . Menyalahgunakan sarana karena kedudukan.

Menimbang, bahwa tidak ada penjelasan resmi tentang unsur ini, namun Mahkamah Agung dengan putusannya tertanggal 17-02-1992 No. 1340K/Pid/1992, memperluas pengertian Unsur Pasal 1 ayat (1).b UU No.3 Tahun 1971, dengan cara mengambil alih pengertian “*menyalahgunakan kewenangan* “ yang mempersamakan dengan pengertian Pasal 53 ayat (2) b UU No. 5 Tahun 1986 sehingga unsur “*menyalahgunakan kewenangan* “ mempunyai arti yang sama dengan pengertian perbuatan melawan hukum Tata Usaha Negara yaitu, bahwa pejabat telah menggunakan kewenangannya untuk tujuan lain dari maksud diberikannya wewenang itu, halmana dikarenakan hukum pidana meski memiliki otonomi untuk memberikan pengertian yang tersendiri, akan tetapi hal tersebut tidak terdapat pengertian yang memuaskan maka digunakan pengertian dari cabang hukum lainnya, yaitu hukum Administrasi yang terlihat disini bahwa *menyalahgunakan kewenangan* lebih mendominasi pengertian dibanding yang lain, yaitu *menyalahgunakan kesempatan* dan *menyalahgunakan sarana*, sehingga menjadi inti pokok dari unsur ini;

Menimbang, bahwa untuk dapat memahami apa yang dimaksud dengan “*menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan* “ menurut R. Wiyono SH, disebutkan menggunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang melekat pada jabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh pelaku tindak pidana Korupsi lain dari maksud diberikannya kewenangan, kesempatan atau sarana tersebut ;
(Vide : R. Wiyono, SH ; Pembahasan Undang –Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Sinar Grafika, hal 46) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam ketentuan pasal 3 UUPTPK tersebut disebutkan pula bahwa penyalahgunaan wewenang, kesempatan atau sarana tersebut dihubungkan dengan “ jabatan “ atau “ kedudukan ” tertentu ;

Menimbang, bahwa sebenarnya dalam hukum pidana pada umumnya, khususnya dalam tindak pidana korupsi, terminologi “ *penyalahgunaan kewenangan* “ tidaklah memiliki pengertian yang eksplisitas sifatnya, sehingga oleh karenanya meskipun hukum pidana mempunyai otonomi untuk memberikan pengertian yang berbeda dengan pengertian yang terdapat dalam cabang ilmu hukum lainnya, akan tetapi jika Hukum Pidana tidak menentukan lain, maka dipergunakan pengertian yang terdapat dalam cabang hukum lainnya (Vide : Prof. Dr. Indriyanto Seno Adji SH, MH; Korupsi Kebijakan Aparatur Negara & Hukum Pidana; CV Diadit Media; Jakarta 2007; hal 427);-

Menimbang, bahwa senada dengan apa yang dikemukakan diatas, didalam bagian pertimbangan hukum Putusan MARI tertanggal 12 Pebruari 2004 No. 572.K/Pid/2003, menyatakan :

“ manakala suatu dakwaan telah dikaitkan dengan masalah kewenangan jabatan dan kedudukan seperti halnya yang didakwakan kepada Terdakwa I, maka menurut hemat Mahkamah Agung hal tersebut tidak terlepas dari pertimbangan – pertimbangan hukum atau aspek Hukum Administrasi Negara dimana pada dasarnya berlaku prinsip pertanggung jawab jabatan (*liability jabatan*) yang harus dibedakan dan dipisahkan dari prinsip pertanggung jawaban perorangan atau individu atau pribadi (*liability pribadi*) sebagaimana yang berlaku sebagai prinsip dalam Hukum Pidana ; (Vide : Varia Peradilan ; Majalah Hukum Tahun XIX. No. 223, April 2004 ; hal 107) ;

Menimbang, bahwa dalam Putusan Mahkamah Agung RI lainnya, berdasarkan Putusan MARI tertanggal 17 Pebruari 1992 No. 1340.K/Pid/1992 menurut Prof Dr. Indriyanto Seno Adji SH, MH, MARI telah melakukan penghalusan hukum (*lirechtsverwijning*) pengertian yang luas dari pasal 1 ayat 1 sub b UU No.3 tahun 1971 dengan cara mengambil alih pengertian “ *menyalahgunakan kewenangan* “ yang ada pada Pasal 52 ayat (2) huruf b UU No. 5 tahun 1996 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yaitu telah menggunakan wewenangnya untuk tujuan lain dari maksud diberikannya wewenang tersebut atau yang dikenal dengan “ *detournement de pouvoir* “ ;



Menimbang, bahwa mencermati redaksi "menyalah-gunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan" setelah unsur "yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi" dimana unsur *dengan tujuan* merupakan varian dari bentuk "kesengajaan" atau "opzet" atau "dolus", sehingga mengacu pada *Memorie van Toelichting (MvT)* yang menyatakan bahwa cara penempatan unsur "kesengajaan" dalam ketentuan pasal pidana akan menentukan relasi pengertiannya terhadap unsur-unsur delik lainnya yaitu unsur setelahnya diliputi olehnya, maka unsur "menyalah-gunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan" dalam konteks hukum pidana haruslah diliputi oleh kesengajaan dari si pelaku in casu **Terdakwa MOSES SAVSAVUBUN** ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan **Terdakwa** serta bukti surat yang diajukan ke persidangan telah ternyata benar terdakwa **MOSES SAVSAVUBUN** selaku anggota DPRD Kabupaten Maluku Tenggara periode 1999–2004 yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Maluku Nomor :171- 2378 tahun 1999 tanggal 04 Oktober 1999 tentang peresmian Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Maluku Tenggara ;

Menimbang, bahwa dana asuransi bermula dari usulan pimpinan DPRD pada saat penyusunan anggaran DPRD, Ketua DPRD menyatakan adanya wacana pembicaraan dibolehkannya setiap anggota Dewan mendapat dana asuransi sebagaimana diperbincangkan dalam pertemuan para Pimpinan DPRD Wilayah Timur di Manado, sehingga usulan dana asuransi diajukan oleh PURT untuk dirapatkan yang hasilnya dikembalikan kepada Sekwan untuk diajukan kepada Bupati dan kemudian dilakukan pembahasan pra anggaran antara Eksekutif dengan Legislatif dan dikembalikan kepada DPRD untuk selanjutnya dilakukan pembahasan dalam rapat-rapat pembahasan RAPBD baik dalam fraksi maupun komisi secara internal serta juga secara eksternal dengan Eksekutif :

- Bahwa dalam pembahasan RAPBD Tahun Anggaran 2002 yang dimulai Agustus 2002 ternyata anggaran DPRD yang didalamnya termasuk dana asuransi hanya dibahas internal Legislatif yang belanja totalnya dimasukkan dalam batang tubuh APBD, sedangkan belanja Rutin dan Pembangunan Eksekutif dibahas secara pasal demi pasal, pos demi pos anggaran.



- Bahwa usulan dana asuransi TA 2002 sebesar Rp. 1.410.000,- (satu milyar empat ratus sepuluh juta rupiah) disetujui dalam Rapat Paripurna dan masuk dalam APBD yang disahkan dan ditetapkan pada 12 September 2002.
- Bahwa kemudian terbit Surat Otorisasi Bupati Maluku Tenggara Nomor : 206/R/2002 tanggal 1 Oktober 2002 sebagai dasar untuk pencairan pada Sekretariat DPRD yang ditindak-lanjuti dengan pencairan dana sesuai Kuuitansi Nomor : 880/2002 tanggal 21 Oktober 2002 yang telah diterima dengan baik oleh 35 anggota DPRD termasuk para Terdakwa yang masing-masingnya memperoleh dana asuransi secara tunai sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah), kecuali untuk beberapa anggota Dewan sebagai pengganti Antar Waktu.
- Bahwa untuk TA 2003 yang dimulai awal Nopember 2003, pembahasan RAPBD berlaku sebagaimana pembahasan RAPDB TA 2002 dimana anggaran DPRD hanya dibahas secara internal Dewan, tidak dilakukan pembahasan secara komprehensif dengan Eksekutif, kecuali untuk anggaran belanja rutin dan pembangunan pada Eksekutif.
- Bahwa usulan dana asuransi TA 2003 yang semula Rp. 2.180.000.000,- (dua milyar seratus delapan puluh juta rupiah) saat pengesahan dan penetapan APBD tanggal 20 Nopember 2003 ternyata naik menjadi Rp. 4.375.000.000,- ((empat milyar tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah).
- Bahwa untuk TA 2003 dana asuransi dicairkan sesuai permintaan DPRD tanggal 14 Nopember 2003 dengan SKO Nomor : 254/R/2003 tanggal 15 Nopember 2003 sebesar Rp. 6.157.183.500,- (enam milyar seratus lima puluh tujuh juta seratus delapan puluh tiga ribu lima ratus rupiah) yang didalamnya termasuk dana asuransi sebesar Rp. 4.375.000.000,- (empat milyar tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah).
- Bahwa dana asuransi TA 2003 dibayarkan sebanyak 6 kali, dimana 3 pembayaran pertama sebagai panjar dibayarkan sebelum APBD 2003 disahkan sesuai perintah lisan Ketua DPRD yang diambil dari pos anggaran lain, dan setelah APBD disahkan dan terbit SKO Nomor : 254/R/2003 tanggal 15 Nopember 2003, maka dana dikembalikan pada pos anggaran lain tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari jumlah total dana asuransi sebesar Rp. 4.375.000.000,- (empat milyar tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah) setiap anggota Dewan masing-masing memperoleh dana asuransi sebesar Rp. 135.000.000,- (seratus tiga puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa telah ternyata penerimaan dana asuransi TA 2002 sebesar Rp. 45.000.000,- dan TA 2003 sebesar Rp. 135.000.000,- tidak dilakukan pengikatan perjanjian kepada Perusahaan Asuransi halmana juga tidak tergambar secara jelas dalam APBD 2002-2003 tentang jenis asuransi yang harus diikuti setiap anggota Dewan dan teknis pembayarannya, sehingga bagi anggota Dewan penerimaan tersebut dianggap sebagai hak yang seharusnya diterima :

- Bahwa dengan pemikiran demikian, maka seolah-olah Negara in casu Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Tenggara telah mempertanggungungkan seluruh anggota Dewan untuk asuransi, dan masa pertanggungannya telah berakhir dengan nilai pertanggung senilai dengan apa yang diterima oleh terdakwa;
- Bahwa hal demikian tidak diperkenankan oleh karena pertanggung asuransi tidak dapat diperjanjikan oleh pihak lain yang tidak ditunjuk sebagai pewaris in casu Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara tidak mempunyai ahli waris, para anggota Dewan, dimana seharusnya anggota Dewan itu sendiri yang melakukan ikatan kontrak dengan Perusahaan Asuransi ;

Menimbang, bahwa demikian dari fakta yang terungkap di persidangan telah ternyata dana asuransi baru dibayarkan secara kolektif pada 1 Juli 2004 yang dikoordinir oleh Alex Rahanra setelah MM Tamher, Ir. AW Rahanra dan J. Oraplean mendatangi saksi Petrus Benedictus Fautngilyanan, S.Sos. yang menjabat Agen Koordinator Asuransi Kumpulan pada AJB Bumiputera 1912 Unit Tual untuk maksud masuknya 35 anggota DPRD Kabupaten Maluku Tenggara dalam asuransi jiwa ;

Menimbang, bahwa korupsi merupakan suatu penyalahgunaan atau penyelewengan keuangan negara atau perekonomian negara yang pada galibnya berasal dari anggaran negara sebagaimana tercantum dalam APBN, dimana penyalahgunaan atau penyelewengan tersebut terjadi dalam 5 bentuk yaitu :

- 1 membuat mata anggaran baru yang seharusnya tidak ada, sehingga tidak sesuai ketentuan perundang-undangan yang mengaturnya,
- 2 membuat mata anggaran lebih tinggi dari yang seharusnya (mark up),
- 3 menggunakan mata anggaran tidak sesuai dengan peruntukannya,



- 4 menggunakan mata anggaran secara fiktif,
- 5 prosedur pembuatan, penyusunan dan penggunaan mata anggaran tidak sesuai ketentuan perundang-undangan yang mengaturnya.

Menimbang, bahwa dari apa yang dipertimbangkan diatas, sepanjang mengenai penggunaan –penggunaan seperti tersebut diatas terutama mengenai penyelewengan dalam bentuk ke-3 di atas yaitu menggunakan dana asuransi tidak sesuai peruntukannya kecuali untuk kebutuhan pribadi Terdakwa sendiri yang seharusnya dijadikan sebagai premi pertanggungan melalui Perjanjian antara Terdakwa dengan Perusahaan Asuransi, dan mengacu kepada pendapat Prof. Dr. Indriyanto Seni Adji SH, MH. serta Prof. Jean Rivero dan Prof. Jean Waline dan sebagaimana diuraikan sebelumnya perbuatan terdakwa tersebut telah memenuhi kualifikasi pengertian “ menyalah gunakan kewenangan “ sebagai unsur delik dalam tindak pidana korupsi di Indonesia yang ditujukan untuk kepentingan umum, tetapi menyimpang dari tujuan apa kewenangan tersebut diberikan oleh undang–undang atau peraturan –peraturan lain, dan oleh karenanya majelis hakim berkeyakinan berdasarkan bukti–bukti seperti dikemukakan diatas perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur **”Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena Jabatan atau Kedudukan “** ;

Ad. 4 :

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan unsur “

Yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara “ ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan penjelasan pasal 3 UUPTPK disebutkan bahwa kata “dapat” dalam pasal 3 adalah sama dengan pengertian kata ”dapat” dalam pasal 2 yang menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi merupakan delik formil, yaitu adanya tindak pidana korupsi, cukup dengan dipenuhinya unsur – unsur perbuatan yang dirumuskan bukan dengan timbulnya akibat, delik dianggap telah selesai dengan dilakukannya tindakan yang dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang – undang, dengan lain perkataan keuangan Negara atau perekonomian Negara tidak perlu benar–benar telah menderita kerugian atau dengan perkataan lain dengan dilakukannya suatu perbuatan tertentu *berpotensi* merugikan keuangan Negara, maka telah terjadi suatu delik korupsi ;

Menimbang bahwa dengan demikian sebagai delik formil meskipun hasil korupsi telah dikembalikan kepada Negara pelaku tindak pidana korupsi tetap diajukan ke pengadilan dan tetap dipidana ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “merugikan” adalah sama artinya dengan menjadi rugi atau menjadi berkurang sehingga dengan demikian yang dimaksud dengan unsur merugikan keuangan Negara adalah sama artinya dengan menjadi ruginya atau berkurangnya keuangan Negara ;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Undang – undang Nomor : 31 Tahun 1999 disebutkan bahwa keuangan Negara adalah keseluruhan kekayaan Negara dalam bentuk apapun yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan termasuk didalamnya segala bagian kekayaan Negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena :

- a Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggung jawaban pejabat lembaga Negara baik ditingkat pusat maupun di daerah ;
- b Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggung jawaban Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, yayasan, badan hukum dan perusahaan yang menyertakan modal Negara, atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan Negara ;

Menimbang, bahwa adalah fakta dalam perkara ini berdasarkan keterangan saksi, keterangan Terdakwa dan bukti surat yang diajukan di persidangan, telah ternyata :

- Terdakwa menjadi anggota DPRD kabupaten Maluku Tenggara periode 1999-2004 sejak pelantikan Nopember 1999 dan menerima dana asuransi TA 2002 sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) dan TA 2003 sebesar Rp. 135.000.000,- (seratus tiga puluh lima juta rupiah) dan Terdakwa pada 1 Juli 2004 menyetorkan premi asuransi kepada AJB Bumiputera 1912 sebesar Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa Dana asuransi yang berlebihan sebesar Rp. 45.000.000,- ditambah Rp. 135.000.000,- dan dikurangi Rp. 6.500.000,- adalah sebesar Rp. 173.500.000,- (seratus tujuh puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) telah dipergunakan oleh terdakwa untuk biaya kesehatan terdakwa beserta keluarga terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang dipertimbangkan diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur “ yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara ” juga telah terpenuhi ;

Ad.2 :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan unsur ***“Yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri ataupun orang lain atau suatu korporasi “*** ;

Menimbang, bahwa mengacu kepada cara pembuat undang-undang merumuskan unsur kesengajaan dalam KUHP, dapat diketahui bahwa frasa ***“dengan tujuan “*** mengindikasikan bahwa delik ini haruslah dilakukan dengan suatu ***“kesengajaan” (opzet/dolus)*** dari pelaku tindak pidana tersebut ;

Menimbang, bahwa pembuat undang - undang, tidak memberi pengertian yang tegas tentang apa yang dimaksud ***“ dengan sengaja / kesengajaan “*** ataupun ***“ opzet /dolus “*** tersebut, akan tetapi dengan mempergunakan ***“ wethistorische interpretasi “*** dapat diketahui bahwa yang dimaksud dengan ***“ opzet / dolus “*** atau ***“ dengan sengaja “*** menurut rumusan *Memorie Van Toelichting* adalah ***“ willens en wetens “***, yang dalam dunia peradilan, seperti tercermin dalam putusan –putusan Hoge Raad, perkataan ***“willens “*** atau ***menghendaki***, diartikan sebagai kehendak untuk melakukan suatu perbuatan tertentu, sedangkan ***“ wetens “*** atau mengetahui diartikan sebagai mengetahui atau dapat mengetahui bahwa perbuatan tersebut dapat menimbulkan akibat sebagaimana yang dikehendaki ; (Vide : Drs. PAF. LAMINTANG ; Dasar –Dasar Hukum Pidana Indonesia ; Citra Aditya Bakti ; 1997 ; hal 286) ;

Menimbang, bahwa adalah fakta dalam perkara ini Terdakwa telah mendapatkan keuntungan dari peruntukan dana asuransi yang seharusnya dibayarkan sebagai premi asuransi ternyata digunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa sendiri secara bertentangan dengan maksud dan tujuan diadakannya asuransi bagi para anggota Dewan yaitu sebagai pertanggungan jiwa bagi anggota Dewan selama masa menjalani tugas dan berlaku terus selama waktu pertanggungan sebagaimana diperjanjikan antara anggota Dewan dengan perusahaan Asuransi ;

Menimbang, bahwa dengan adanya fungsi Legislasi dan Anggaran yang melekat pada diri setiap anggota Dewan, maka secara mutatis mutandis perbuatan seorang anggota Dewan akan berdampak pada keuntungan bagi anggota Dewan yang lain dan secara komprehensif juga memberi keuntungan bagi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Maluku Tenggara sebagai suatu korporasi ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ***“Dengan Tujuan Menguntungkan Diri Sendiri, Orang Lain Atau Suatu Korporasi Terpenuhi Menurut Hukum”*** ;

Ad.5 :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pasal 55 (1) ke-1 KUHP pada pokoknya adalah merupakan asas dalam KUHP dan pasal tersebut merupakan unsur tambahan dari unsur pokok dari pasal Undang-Undang yang didakwakan didalam dakwaan terhadap pelaku yang lebih dari satu orang dalam melakukan tindak pidana dan sejauh mana peranan dari pelaku-pelaku tersebut yaitu sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan ;

Menimbang, bahwa secara bersama-sama adalah sama dengan turut serta melakukan, oleh karenanya untuk menyatakan terbukti tidaknya unsur ini maka dipertimbangkan lebih lanjut adalah tentang turut serta melakukan ;

Menimbang, bahwa apa yang harus dilakukan oleh peserta untuk dapat digolongkan kepada “medepleger” (Turut serta melakukan), KUHP tidak memberi penjelasan lebih lanjut namun dalam Memorie van Toelichting (MvT) keterangannya ialah bahwa apabila peserta-peserta itu langsung ikut serta dalam pelaksanaan perbuatan pidana ;

Menimbang, bahwa menurut Prof.Mulyatno, S.H. hakekat “medepleger” yaitu setidaknya tidaknya mereka itu semua melakukan unsur perbuatan pidana, ini tidak berarti bahwa masing-masing harus melakukan bahkan tentang apa yang dilakukan oleh peserta /tidak mungkin dilakukan ini tergantung daripada masing-masing keadaan, tetapi yang pasti adalah adanya kerja sama yang erat antara mereka sewaktu melakukan perbuatan pidana ;-

Menimbang, bahwa lebih lanjut menurut Prof.Mulyatno, S.H. untuk menentukan ada tidaknya kerja sama yang erat antara lain ditentukan oleh adanya permufakatan lebih dahulu, mungkin ternyata daripada perbuatan masing-masing peserta, dan mungkin juga dari keadaan setelah kejahatan dilakukan umpamanya pembagian hasil kejahatan dan sebagainya serta dihubungkan pula dengan pertimbangan hukum Mahkamah Agung atas Putusan M.A Nomor : 572 K/Pid/2003 Tanggal 12 Februari 2004 tentang unsur “perbuatan dilakukan secara bersama-sama”, menurut pendapat Mahkamah Agung sesuai dengan pasal 55 KUHP, **harus dibuktikan adanya kesadaran kerja sama secara fisik** (sumber : YURISPRUDENSI MAHKAMAH AGUNG RI Tahun 2004 halaman 576 alinea ke-2) ;

Menimbang, bahwa apa yang ditetapkan dalam pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP tersebut, yang didalam doktrin ilmu hukum pidana dikenal dengan sebagai ajaran “*Deelneming*” atau “*Penyertaan*“, dimana dalam mewujudkan tindak pidana tersebut, terlibat lebih daripada seorang peserta, yakni sebagaimana dimaksud antara lain tetapi tidak terbatas hanya pada yang ditetapkan dalam pasal 55 KUHP, yang mencakup ayat(1) ke-1 tersebut yang terdiri dari : *pelaku (pleger)*,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyuruh melakukan (*doen pleger*) serta turut melakukan (*mede pleger*) ; (Vide : Jan Remmelink ; Hukum Pidana ; Komentar Atas Pasal-pasal Terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang -Undang Hukum Pidana Indonesia ; PT Gramedia ; Pustaka Umum ; Jakarta ; 2003 hal 306 -) ;

Menimbang, bahwa disebut sebagai yang melakukan (*Plegen*) atau pelaku (*pleger*) adalah orang yang memenuhi semua unsur delik, sedangkan menyuruh melakukan (*doen plegen*) terjadi bila orang tersebut – karena ketidak tahuan yang ada pada dirinya, kekhilafan (*dwaling*) atau kesesatan (*bedrog*) yang sengaja ditimbulkan baginya, atau sebab ancaman kekerasan atau paksaan (*dwang*) yang menghalangi kehendak bebasnya – ternyata bertindak tanpa kesengajaan kesalahan (dalam arti kelalaian atau keteledoran) atau tanpa dapat diminta pertanggung jawaban ;

Menimbang, bahwa turut melakukan (*medeplegen*) dalam doktrin hukum pidana disebutkan mereka yang telah memenuhi seluruh unsur delik dan/ataupun yang tidak selalu harus telah memenuhi seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan, dapat dikwalifiser sebagai telah turut melakukan (*mede plegen*) apabila memenuhi syarat :

a--- Kerjasama yang dilakukan secara sadar (*Bewuste samenwerking*) ; dan

b--- Pelaksanaan tindak pidana secara bersama-sama (*Gezamenlijke Uitvoering*) ;

Menimbang, bahwa usulan dana asuransi sebagaimana tertuang dalam DUKDA Dewan tidak mungkin terwujud manakala tidak ada pembahasan RAPBD TA 2002-2003, dan untuk dapat ditetapkannya APBD yang didalamnya termuat dana asuransi yang akan diterima setiap anggota Dewan, maka fungsi Legislasi dan Anggaran dipergunakan untuk mendapat pengesahan bersama DPRD dengan Bupati, sehingga untuk itu haruslah ada kerja sama secara sadar dan tentunya semua anggota Dewan mengetahui aspek hukum dari perbuatan mereka menjalankan fungsinya tersebut ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini pun telah terpenuhi menurut hukum ;

Ad.6 :

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis mempertimbangkan unsur : **“Perbuatan yang dilakukan secara berlanjut”** ;

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan terungkap usulan dana asuransi dari PURT Dewan yang disampaikan dalam pembahasan RAPBD yang kemudian ditetapkan masuk dalam batang tubuh APBD 2002 sebesar Rp. 1.410.000.000,- telah diterima masing-masing anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DPRD dengan penerimaan yang bervariasi tergantung masa tugasnya, ternyata pada TA 2003 dimasukkan kembali dalam batang tubuh APBD 2003 dengan dana asuransi total sebesar Rp. 4.375.000.000,- yang juga kesemuanya anggota Dewan menerima dana asuransi yang jumlahnya juga bervariasi, dan dana asuransi mana ternyata baru dibayarkan sebagai premi asuransi pada 1 Juli 2004 atau jauh hari (2 tahun dan 1 tahun) setelah penerimaan dana asuransi yang kemudian dipergunakan secara pribadi oleh masing-masing anggota Dewan ;

Menimbang, bahwa dengan adanya dua kali usulan dana asuransi dalam kurun waktu dua tahun berturut-turut dimana keduanya memiliki maksud dan tujuan yang sama sebagai pertanggung jawaban bagi anggota Dewan dalam menjalankan tugasnya dan setelah berakhir masa jabatannya sebagai pertanggung jawaban pribadi, meskipun pendaftarannya dilakukan secara kolektif ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini pun telah terpenuhi menurut hukum ;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur dari pasal yang didakwakan dalam dakwaan subsidair dan Majelis juga telah memperoleh keyakinan, maka beralasan bilamana Majelis Hakim berpendapat dan menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“KORUPSI YANG DILAKUKAN BERSAMA-SAMA SECARA BERLANJUT”** ;

Menimbang, bahwa sepanjang persidangan ini Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan yang membenarkan (*rechtvaardigingsgronden*) maupun alasan-alasan yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban (*schulduitsluitingsgronden*) baik menurut undang-undang, doktrin maupun yurisprudensi, maka para Terdakwa yang telah dinyatakan bersalah melanggar dakwaan subsidair tersebut haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya itu ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menentukan pidana yang patut sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini kepada Terdakwa, terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan bagi para Terdakwa :

Hal-hal Yang Memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa telah mencederai kepercayaan publik terhadap pengelolaan keuangan Negara.
- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemberantasan korupsi terutama dengan melihat pada sorotan tingginya angka korupsi di Indonesia.

Hal-hal Yang Meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang di persidangan.



- Terdakwa memiliki tanggungan keluarga.

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukan lagi semata-mata dimaksudkan untuk menyengsarakan pelaku tindak pidana, ataupun sebagai suatu upaya balas dendam, akan tetapi pemidanaan merupakan upaya terakhir (*ultimum remedium*) dan dimaksudkan juga untuk menyadarkan dan mendidik supaya para pelaku tindak pidana dapat menginsyafi, menyadari kekeliruannya serta menjadi cermin untuk memperbaiki tingkah lakunya di kemudian hari, disamping itu pemidanaan juga dimaksudkan guna memberi pelajaran kepada masyarakat untuk tidak melakukan sesuatu tindak pidana dan menghargai norma-norma kehidupan bermasyarakat khususnya dalam tindak pidana Korupsi seperti halnya dalam perkara aquo ;

Menimbang, bahwa untuk tujuan tersebut maka Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum tentang lamanya pemidanaan yang harus dijalani oleh Terdakwa dengan memperhatikan hal-hal yang meringankan di atas ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan, maka menetapkan masa tahanan yang telah dijalani Terdakwa diperhitungkan sepenuhnya dengan masa pidana penjara yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan Terdakwa menerima dana asuransi TA 2002 sebesar Rp. 45.000.000,- dan TA 2003 sebesar Rp. 135.000.000,-, dan telah membayar premi pada 1 Juli 2004 sebesar Rp. 6.500.000,- maka nilai uang pengganti yang harus dibayar Terdakwa adalah Rp. 45.000.000,- ditambah Rp. 135.000.000,- dan dikurangi Rp. 6.500.000,- adalah sebesar Rp. 173.500.000,- (seratus tujuh puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) dengan ketentuan sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi demi kembalinya keuangan Negara ;

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti yang diajukan masih diperlukan oleh Jaksa Penuntut Umum untuk kepentingan penuntutan perkara lain, maka sepatutnya dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipersalahkan dan akan dijatuhi pidana penjara maka kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Mengingat, Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana, Pasal 197 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta Peraturan Perundang-undangan lain yang berkenaan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

- 1 Menyatakan Terdakwa **MOSES SAVSAVUBUN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Korupsi Yang Dilakukan Bersama-sama Secara Berlanjut”** ;
- 2 Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa **MOSES SAVSAVUBUN** dengan pidana penjara selama **1 (Satu) TAHUN** dan pidana denda sebesar **Rp.50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah)** dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama **1 (Satu) BULAN** ;
- 3 Menetapkan masa tahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari masa pidana penjara yang dijatuhkan ;
- 4 Menghukum terdakwa **MOSES SAVSAVUBUN** untuk membayar uang pengganti sebesar **Rp. 173.500.000,- (seratus tujuh puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah)** paling lama 1 (satu) bulan setelah Putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, apabila Terdakwa tidak membayarnya maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa Penuntut Umum dan dilelang untuk menutupi uang pengganti dan apabila harta bendanya tidak mencukupi maka akan diganti dengan pidana penjara selama **3 (Tiga) BULAN** ;
- 5 Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 Keputusan Bupati Maluku Tenggara Nomor 154 Tahun 2002 tentang Penjabaran Kegiatan dan Proyek Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TA 2002,
 - 2 Keputusan Bupati Maluku Tenggara Nomor 154 Tahun 2002 tentang Penjabaran Kegiatan dan Proyek Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TA 2003,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 Keputusan Gubernur Maluku Nomor : 171.2-378 Tahun 1999 tanggal 4 Oktober 1999 tentang Peresmian, Pengangkatan dan Peresmian Pemberhentian Keanggotaan DPRD kabupaten Maluku Tenggara,
- 4 Keputusan Gubernur Maluku Nomor : 171.2-386 Tahun 1999 tanggal 30 Nopember 1999 tentang Peresmian, Pengangkatan dan Peresmian Pemberhentian Keanggotaan DPRD kabupaten Maluku Tenggara,
- 5 Keputusan Gubernur Maluku Nomor 168 Tahun 2000 tanggal 23 Desember 2000 tentang Peresmian Pengangkatan Antar Waktu Anggota DPRD Kab. Malteng,
- 6 Keputusan Gubernur Maluku Nomor 123 Tahun 2002 tanggal 24 Juli 2002 tentang Peresmian Pemberhentian dan Peresmian Pengangkatan Antar Waktu Anggota DPRD Kab. Malteng,
- 7 Keputusan Pimpinan DPRD Maluku Tenggara Nomor : 11/DPRD.K.MT/2000 tanggal 11 Februari 2000 tentang Pembentukan Panitia Urusan Rumah Tangga DPRD kabupaten Maluku Tenggara,
- 8 Keputusan Gubernur Maluku Nomor 28 Tahun 1999 tanggal 29 Desember 1999 tentang Pengesahan Pimpinan DPRD Kabupaten Maluku Tenggara,
- 9 Keputusan Bupati Malteng Nomor : 206/R/2002 tanggal 1 Oktober 2002 tentang Otorisasi Anggaran Belanja Rutin Tahun Anggaran 2002 untuk keperluan tambahan UUDP Triwulan IV Tahun 2002 pada Sekretariat DPRD beserta lampirannya (termasuk Dana Asuransi),
- 10 Kuitansi Nomor : 880/2002 tanggal 21 Oktober 2002 sebesar Rp. 1.410.000.000,- untuk pembayaran biaya Asuransi kepada Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2002 beserta daftar lampiran penerima dana asuransi,
- 11 Keputusan Bupati Maluku Tenggara Nomor : 254/R/2003 tanggal 15 Nopember 2003 tentang Otorisasi Anggaran Belanja Rutin TA 2003 untuk keperluan UUDP Triwulan IV pada Sekretariat DPRD beserta lampirannya (termasuk Dana Asuransi),
- 12 Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 21/P/2003 tanggal 17 Nopember 2003 beserta lampirannya,
- 13 Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) Nomor : 378/RS/2003/MT tanggal 18 Nopember 2003,
- 14 Kuitansi Nomor : 662/2003 tanggal 1 Juli 2003 sebesar Rp. 175.000.000,- untuk pembayaran uang asuransi kepada Pimpinan dan Anggota DPRD Kab. Malteng,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 15 Kuitansi Nomor : 904/2003 tanggal 30 September 2003 sebesar Rp. 350.000.000,- untuk pembayaran uang asuransi kepada Pimpinan dan Anggota DPRD Kab. Malteng beserta daftar lampiran penerima dana asuransi,
- 16 Kuitansi Nomor : 961/2003 tanggal 22 Oktober 2003 sebesar Rp. 175.000.000,- untuk pembayaran uang asuransi kepada Pimpinan dan Anggota DPRD Kab. Malteng beserta daftar lampiran penerima dana asuransi,
- 17 Kuitansi Nomor : 2045/2003 tanggal 21 Nopember 2003 sebesar Rp. 350.000.000,- untuk pembayaran uang asuransi kepada Pimpinan dan Anggota DPRD Kab. Malteng beserta daftar lampiran penerima dana asuransi,
- 18 Kuitansi Nomor : 2120/2003 tanggal 29 Nopember 2003 sebesar Rp. 350.000.000,- untuk pembayaran uang asuransi kepada Pimpinan dan Anggota DPRD Kab. Malteng beserta daftar lampiran penerima dana asuransi,
- 19 Kuitansi Nomor : 2146/2003 tanggal 1 Desember 2003 sebesar Rp. 3.325.000.000,- untuk pembayaran uang asuransi kepada Pimpinan dan Anggota DPRD Kab. Malteng beserta daftar lampiran penerima dana asuransi,
- 20 DUKDA tentang Anggaran Belanja DPRD Malteng TA 2003,
- 21 Polis Asuransi Nomor : 200436001 dan Kuitansi Pembayaran Titipan Premi Pertama Nomor Seri : 00 023651 tanggal 1 Juli 2004 atas nama Tn. Drs. Mahmud Tamher,
- 22 Polis Asuransi Nomor : 2004367924 dan Kuitansi Pembayaran Titipan Premi Pertama Nomor Seri : 00 023652 tanggal 1 Juli 2004 atas nama Tn. Ronny H.M. Teniwut,
- 23 Polis Asuransi Nomor : 2004375997 dan Kuitansi Pembayaran Titipan Premi Pertama Nomor Seri : 00 023653 tanggal 1 Juli 2004 atas nama Tn. Victor Jacobus Warat,
- 24 Polis Asuransi Nomor : 2004367908 dan Kuitansi Pembayaran Titipan Premi Pertama Nomor Seri : 00 023654 tanggal 1 Juli 2004 atas nama Tn. Wimpie Freddy,
- 25 Polis Asuransi Nomor : 2004375998 dan Kuitansi Pembayaran Titipan Premi Pertama Nomor Seri : 00 023655 tanggal 1 Juli 2004 atas nama Tn. ST Tapotubun S.Ip.,
- 26 Polis Asuransi Nomor : 2004375999 dan Kuitansi Pembayaran Titipan Premi Pertama Nomor Seri : 00 023656 tanggal 1 Juli 2004 atas nama Tn. Hironimus Ronny Renyut,
- 27 Polis Asuransi Nomor : 2004367911 dan Kuitansi Pembayaran Titipan Premi Pertama Nomor Seri : 00 023657 tanggal 1 Juli 2004 atas nama Tn. Joseph U.Rahail,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 28 Polis Asuransi Nomor : 200436790 dan Kuitansi Pembayaran Titipan Premi Pertama Nomor Seri : 00 023658 tanggal 1 Juli 2004 atas nama Tn. Petrus Rejaan,S.Sos.,
- 29 Polis Asuransi Nomor : 2004376000 dan Kuitansi Pembayaran Titipan Premi Pertama Nomor Seri : 00 023659 tanggal 1 Juli 2004 atas nama Tn. Ivo J Ratuanak,
- 30 Polis Asuransi Nomor : 20043760004 dan Kuitansi Pembayaran Titipan Premi Pertama Nomor Seri : 00 023660 tanggal 1 Juli 2004 atas nama Tn. Muchsin Awad Aziz,
- 31 Polis Asuransi Nomor : 200436009 dan Kuitansi Pembayaran Titipan Premi Pertama Nomor Seri : 00 023751 tanggal 1 Juli 2004 atas nama Tn. Adam Rahayaan,S.Ag.,
- 32 Polis Asuransi Nomor : 2004367920 dan Kuitansi Pembayaran Titipan Premi Pertama Nomor Seri : 00 0236752 tanggal 1 Juli 2004 atas nama Tn. Safarudin Fakaubun,SE.,
- 33 Polis Asuransi Nomor : 2004367914 dan Kuitansi Pembayaran Titipan Premi Pertama Nomor Seri : 00 023753 tanggal 1 Juli 2004 atas nama Tn. Drs. F.L. Rahanubun,
- 34 Polis Asuransi Nomor : 2004376006 dan Kuitansi Pembayaran Titipan Premi Pertama Nomor Seri : 00 023754 tanggal 1 Juli 2004 atas nama Tn. Harry Sarkol,
- 35 Polis Asuransi Nomor : 2004367913 dan Kuitansi Pembayaran Titipan Premi Pertama Nomor Seri : 00 023755 tanggal 1 Juli 2004 atas nama Tn. Drs. Musa Buce Kwaitota,
- 36 Polis Asuransi Nomor : 2004367917 dan Kuitansi Pembayaran Titipan Premi Pertama Nomor Seri : 00 023756 tanggal 1 Juli 2004 atas nama Tn. Engelbertus Janwarin,
- 37 Polis Asuransi Nomor : 2004367916 dan Kuitansi Pembayaran Titipan Premi Pertama Nomor Seri : 00 023757 tanggal 1 Juli 2004 atas nama Tn. Albinus Hurulean,
- 38 Polis Asuransi Nomor : 2004376008 dan Kuitansi Pembayaran Titipan Premi Pertama Nomor Seri : 00 023758 tanggal 1 Juli 2004 atas nama Tn. Gainau de Games,SH.,
- 39 Polis Asuransi Nomor : 2004367915 dan Kuitansi Pembayaran Titipan Premi Pertama Nomor Seri : 00 023759 tanggal 1 Juli 2004 atas nama Tn. Rula Jufri Betaubun,
- 40 Polis Asuransi Nomor : 2004367919 dan Kuitansi Pembayaran Titipan Premi Pertama Nomor Seri : 00 023760 tanggal 1 Juli 2004 atas nama Tn. Juliana M. Komnaris,SH.,
- 41 Polis Asuransi Nomor : 2004367918 dan Kuitansi Pembayaran Titipan Premi Pertama Nomor Seri : 00 023761 tanggal 1 Juli 2004 atas nama Tn. Paulus Venci Tapotubun,
- 42 Polis Asuransi Nomor : 2004367909 dan Kuitansi Pembayaran Titipan Premi Pertama Nomor Seri : 00 023762 tanggal 1 Juli 2004 atas nama Tn. Ir. A.W. Rahanra,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 43 Polis Asuransi Nomor : 2004396395 dan Kuitansi Pembayaran Titipan Premi Pertama Nomor Seri : 00 023763 tanggal 1 Juli 2004 atas nama Tn. Tony Karel Retraubun,
- 44 Polis Asuransi Nomor : 2004367923 dan Kuitansi Pembayaran Titipan Premi Pertama Nomor Seri : 00 023764 tanggal 1 Juli 2004 atas nama Tn. Muhammad Rum Rahangmetan,
- 45 Polis Asuransi Nomor : 2004367922 dan Kuitansi Pembayaran Titipan Premi Pertama Nomor Seri : 00 023765 tanggal 1 Juli 2004 atas nama Tn. Moses Savsavubun,
- 46 Polis Asuransi Nomor : 2004367921 dan Kuitansi Pembayaran Titipan Premi Pertama Nomor Seri : 00 023766 tanggal 1 Juli 2004 atas nama Tn. Hendrik J.M. Oraplean,
- 47 Polis Asuransi Nomor : 2004376011 dan Kuitansi Pembayaran Titipan Premi Pertama Nomor Seri : 00 023767 tanggal 1 Juli 2004 atas nama Tn. Herman Refra,
- 48 Polis Asuransi Nomor : 2004375999 dan Kuitansi Pembayaran Titipan Premi Pertama Nomor Seri : 00 023768 tanggal 1 Juli 2004 atas nama Tn. Nelson Kadmaer,
- 49 Polis Asuransi Nomor : 2004376010 dan Kuitansi Pembayaran Titipan Premi Pertama Nomor Seri : 00 023769 tanggal 1 Juli 2004 atas nama Tn. Victor Johanis Savsavubun,
- 50 Polis Asuransi Nomor : 2004396394 dan Kuitansi Pembayaran Titipan Premi Pertama Nomor Seri : 00 023770 tanggal 1 Juli 2004 atas nama Tn. Drs. Hi. A.H. Notanubun,
- 51 Polis Asuransi Nomor : 2004376005 dan Kuitansi Pembayaran Titipan Premi Pertama Nomor Seri : 00 02371 tanggal 1 Juli 2004 atas nama Tn. Noho Renuat,
- 52 Polis Asuransi Nomor : 2004375996 dan Kuitansi Pembayaran Titipan Premi Pertama Nomor Seri : 00 023772 tanggal 1 Juli 2004 atas nama Tn. H.S. Abdul Rahman,
- 53 Polis Asuransi Nomor : 200436007 dan Kuitansi Pembayaran Titipan Premi Pertama Nomor Seri : 00 023773 tanggal 1 Juli 2004 atas nama Tn. Johanis Wee,
- 54 Polis Asuransi Nomor : 20043376003 dan Kuitansi Pembayaran Titipan Premi Pertama Nomor Seri : 00 023774 tanggal 1 Juli 2004 atas nama Tn. Wilhelmus Barends,
- 55 Polis Asuransi Nomor : 200436002 dan Kuitansi Pembayaran Titipan Premi Pertama Nomor Seri : 00 023775 tanggal 1 Juli 2004 atas nama Tn. O.Th. Ohoiwutun ;

Dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk kepentingan Penuntutan dalam perkara lain ;

6 Membebaskan biaya perkara terhadap Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri

Ambon pada Hari : JUMAT, tanggal **11 NOPEMBER 2011**, oleh kami : **S. H. D. SINURAYA,**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SH sebagai Hakim Ketua Majelis, **AGAM SYARIEF B.,SH.,MH.** dan **BETSY MATUANKOTTA, SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada Hari : **KAMIS, tanggal 17 NOPEMBER 2011**, dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **D. NY. CH. SUPUSEPA**, sebagai Panitera Pengganti dihadiri oleh **AHMAD LATU PONO, SH.** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Tinggi Maluku, dan dihadapan Terdakwa yang didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Anggota Majelis

- 1 **AGAM SYARIEF B. SH., MH.**
- 2 **BETSY MATUANKOTTA, SH**

Hakim Ketua

S.H.D. SINURAYA, SH.

PANITERA PANGGANTI

NY.CH. SUPUSEPA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)